# ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 18/41/PBI/2016 TERHADAP PENCAIRAN BILYET GIRO MELALUI PERANTARA DI UD. ALFIAN JAYA DESA WEDORO KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh

Fatwa Putri Ratningsih

NIM. C92215156

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

SURABAYA

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Fatwa Putri Ratningsih |
| NIM | : C92215156 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syari'ah |
| Judul Skripsi | : Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD. Alfian Jaya Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 7691CAFF565138820 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Fatwa Putri Ratningsih

NIM. C92215156

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatwa Putri Ratningsih NIM. C92215156 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2019.

Pembimbing

**Muh. Sholihuddin, M.HI**

**NIP. 197707252008011009**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatwa Putri Ratningsih NIM. C92215156 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, o6 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi**

| | |
|---|---|
| Penguji I, | Penguji II, |
| Muh. Sholihuddin, MHI | Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. |
| NIP. 197707252008011009 | NIP. 197106052008011026 |
| Penguji III, | Penguji IV, |
| Suyikno, S.Ag, MH. | Moh. Hatta, S.Ag, MHI. |
| NIP. 197307052011011001 | NIP. 197110262007011012 |

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Fatwa Putri Ratningsih |
| NIM | : C92215156 |
| Fakultas/Jurusan | : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam |
| E-mail | : fatwapr@gmail.com |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 18/41/PBI/2016 TERHADAP PENCAIRAN BILYET GIRO MELALUI PERANTARA DI UD. ALFIAN JAYA DESA WEDORO KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2019
Penulis

Fatwa Putri Ratningsih

# ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian hukum normatif empiris dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD. Alfian Jaya Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo". Skripsi ini ditulis guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana mekanisme pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya, serta bagaimana analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode *field research* serta menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan *(Statute Approach).* Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif induktif yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai mekanisme pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya. Selanjutnya data yang dihasilkan diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam *ḥiwalah, bai',* dan *riba.* Serta ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa praktik pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya menggunakan akad *ḥiwalah* atau pengalihan utang dengan pemindahtanganan bilyet giro menggunakan akad *bai'* atau jual beli. Yakni pemindahbukuan sejumlah dana yang awalnya dari pemesan kepada pengrajin, beralih menjadi pemesan kepada perantara pencairan. Pemindahtanganan bilyet giro dari pengrajin kepada perantara pencairan dilakukan dengan jual beli dengan potongan. Namun praktik pencairan bilyet giro di UD. Alfian Jaya bertentangan dengan hukum Islam yakni syarat *ḥiwalah* dan *bai',* terkandung unsur riba dalam transaksi, serta tergolong jual beli *al-muzabanah.* Selain itu, praktik tersebut melanggar ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Karena tidak dipenuhinya syarat formal bilyet giro oleh bank tertarik saat penarikan, waktu pengunjukan atau pencairan tidak sesuai ketentuan, serta dipindahtangankannya bilyet giro oleh pengrajin kepada perantara pencairan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, guna mengoptimalkan penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran yang relevan dengan hukum Islam serta ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, maka Dewan Komisaris selaku pengawas perilaku bank konvensional maupun Dewan Pengawas Syariah selaku pengawas perilaku bank syariah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, karena pihak bank yang menerbitkan bilyet giro memberi peluang kepada penarik bilyet giro untuk melanggar ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dengan menerbitkan bilyet giro yang tidak memenuhi syarat formal. Serta kepada pengrajin sebagai penerima bilyet giro agar lebih membekali diri dengan wawasan terkait bilyet giro, karena kurang pahamnya akan peraturan yang mengatur terkait bilyet giro menjadikan pengrajin dirugikan oleh pihak pemesan dan perantara pencairan.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN.....ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....iii
ABSTRAK.....vi
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR GAMBAR.....xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....xiii
BAB I PENDAHULUAN .....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....9
C. Rumusan Masalah.....10
D. Kajian Pustaka.....11
E. Tujuan Penelitian.....14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....14
G. Definisi Operasional .....15
H. Metode Penelitian.....16
I. Sistematika Pembahasan.....21

BAB II TEORI *ḤIWĀLAH, BAI',* DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/41/PBI/2016 TENTANG BILYET GIRO.....24
A. Teori *Ḥiwālah*.....24
1. Pengertian *Ḥiwālah*.....24
2. Landasan Hukum *Ḥiwālah*.....25
3. Rukun dan Syarat *Ḥiwālah*.....27
4. Jenis-Jenis *Ḥiwālah*.....29
5. Berakhirnya *Ḥiwālah*.....30
B. Teori *Bai'*.....31
1. Pengertian *Bai'*.....31
2. Landasan Hukum *Bai'*.....32



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Bai'* ..... 34
4. Jual Beli yang Dilarang ..... 36
C. Menjual Piutang ..... 38
D. Riba ..... 42
1. Pengertian Riba ..... 42
2. Landasan Hukum Riba ..... 43
3. Sebab-Sebab Haramnya Riba ..... 44
4. Jenis-Jenis Riba ..... 45
E. Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro ..... 46

**BAB III PELAKSANAAN PENCAIRAN BILYET GIRO MELALUI PERANTARA DI UD. ALFIAN JAYA ..... 55**

A. Gambaran Umum UD. Alfian Jaya ..... 55
1. Sejarah Pendirian UD. Alfian Jaya ..... 55
2. Latar Belakang UD. Alfian Jaya sebagai Perantara Pencairan ..... 57
B. Praktik Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD. Alfian Jaya ..... 59
1. Latar Belakang Penggunaan Bilyet Giro ..... 59
2. Tahap Menerima Bilyet Giro ..... 61
3. Tahap Pencairan Bilyet Giro oleh Penerima kepada Perantara ..... 64
C. Akad pada Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD. Alfian Jaya . 67

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 18/41/PBI/2016 TERHADAP PENCAIRAN BILYET GIRO MELALUI PERANTARA DI UD. ALFIAN JAYA ..... 69**

A. Analisis Mekanisme Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD. Alfian Jaya ..... 69
B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD. Alfian Jaya ..... 71
1. Analisis Hukum Islam ..... 71
2. Analisis Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro 74



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**BAB V PENUTUP** ..... **77**
A. Kesimpulan ..... 77
B. Saran ..... 78
**DAFTAR PUSTAKA** ..... **79**
**LAMPIRAN** ..... **81**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pedoman Rancang Bangun Bilyet Giro.....64
Gambar 2.2 Bilyet Giro Tampak Depan.....64
Gambar 2.3 Bilyet Giro Tampak Belakang.....65
Gambar 2.4 Ilustrasi Waktu Bilyet Giro.....66
Gambar 3.1 Bilyet Giro Yang Diterima Pengrajin dari Pemesan.....78
Gambar 3.2 Tampak Belakang Bilyet Giro.....79
Gambar 3.3 Bilyet Giro Yang Telah Diisi Pihak UD. Alfian JayA.....82
Gambar 3.4 Bagian Belakang Bilyet Giro yang Telah Distempel.....82



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

| No. | Arab | Indonesia | No. | Arab | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ا | ‘ | 16. | ط | ṭ |
| 2. | ب | B | 17. | ظ | ẓ |
| 3. | ت | T | 18. | ع | ’ |
| 4. | ث | Th | 19. | غ | Gh |
| 5. | ج | J | 20. | ف | F |
| 6. | ح | ḥ | 21. | ق | Q |
| 7. | خ | Kh | 22. | ك | K |
| 8. | د | D | 23. | ل | L |
| 9. | ذ | Dh | 24. | م | M |
| 10. | ر | R | 25. | ن | N |
| 11. | ز | Z | 26. | و | W |
| 12. | س | S | 27. | ه | H |
| 13. | ش | Sh | 28. | ء | ‘ |
| 14. | ص | ṣ | 29. | ي | Y |
| 15. | ض | ḍ | | | |

Sumber : Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal transliterasinya sebagai berikut:

| Vokal | Nama | Trans. | Nama |
|---|---|---|---|
| َ | Fatḥah | A/a | A |
| ِ | Kasrah | I/i | I |
| ُ | Ḍammah | U/u | U |

Vokal rangkap transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Vokal Rangkap | Nama | Trans. | Nama |
|---|---|---|---|
| َي | Fatḥah dan ya’ | Ai/ai | A dan I |
| َو | fatḥah dan wau | Au/au | A dan u |

**Contoh:**

كَيْفَ *Kaifa*

حَوْلَ *Ḥaula*

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Vokal Panjang | Nama | Trans. | Nama |
|---|---|---|---|
| َا | Fatḥah dan alif | Ā | a dan garis di atas |
| َى | Fatḥah dan alif maqṣūrah | | |
| ِي | Kasrah dan ya | Ī | I dan garis di atas |
| ُو | Ḍammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Contoh :**

| | |
|---|---|
| مَاتَ | *Māta* |
| رَمَى | *Ramā* |
| قِيْلَ | *Qīla* |
| يَمُوْتُ | *Yamūtu* |

## D. Syaddah

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

**Contoh:**

| | |
|---|---|
| رَبَّنَا | *Rabbanā* |
| نَجَّيْنَا | *Najjainā* |
| الحَقُّ | *Al-Ḥaqq* |
| الحَجُّ | *Al-Ḥajj* |
| نُعِّمَ | *Nu''ima* |
| عَدُوٌّ | *'Aduww* |

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( يّ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

| | |
|---|---|
| عَلِيٌّ | *'Alī* |
| عَرَبِيٌّ | *'Arabī* |



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah (ة atau ـة) ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah *t* sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah *h*. Kalau ada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan *h*.

**Contoh:**

| | |
|---|---|
| رَوْضَةُالأَطْفَالِ | *Rauḍah al-aṭfāl* |
| المِدِيْنَةُالفَاضِلَةُ | *Al-madīnah al-fāḍilah* |
| الحِكْمَةُ | *Al-ḥikmah* |

## F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

**Contoh:**

| | |
|---|---|
| تَأْمُرُوْنَ | Ta’murūna |
| النَّوْءُ | An-Nau’ |
| شَيْءٌ | Syai’un |
| أُمِرْتُ | Umirtu |

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

**Contoh:**

| | |
|---|---|
| الشَّمْسُ | *Al-Syamsu* (bukan *asy-syamsu*) |
| الزَّلْزَلَةُ | *Al-Zalzalah* (bukan *az-zalzalah*) |
| الفَلْسَفَةُ | *Al-Falsafah* |
| البِلَادُ | *Al-Bilād* |



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan faktor penting penunjang pertumbuhan dan perkembangan sebuah negara. Perekonomian sebuah negara mempengaruhi pendapatan per kapita penduduknya. Indikator tersebut merupakan salah satu yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kondisi sebuah negara, termasuk negara maju atau negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang perekonomiannya ditunjang dari beberapa sektor, diantara yang terkuat adalah sektor industri manufaktur. Industri manufaktur adalah suatu kegiatan produksi yang mengubah barang dasar menjadi barang jadi maupun setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang lebih tinggi nilainya.[1]

Kementrian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa industri pengolahan non migas (manufaktur) menunjukkan kinerja yang positif pada kuartal II/2018. Pada periode tersebut industri manufaktur tumbuh 4,41%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 sebesar 3,19%. Sebagai salah satu ujung tombak perekonomian Indonesia, sektor manufaktur konsisten menjadi kontributor terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang tercatat di angka 19,83% pada kuartal II/2018. Adapun sektor-sektor yang menjadi penopang pertumbuhan industri

[1] Badan Pusat Statistik (BPS), *Buku 4 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Industri Manufaktur* (Jakarta: BPS, 2013), 3.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manufaktur (pengolahan non migas) meliputi industri karet, industri kulit dan alas kaki, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, yang mengalami peningkatan di kuartal II/2018.[2]

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015-2017 pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang menunjukkan peningkatan sebesar 4,36%. Sedangkan pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil mengalami peningkatan sebesar 4,93%.[3] Salah satu kabupaten dengan industri manufaktur tingkat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terbanyak di Indonsia adalah Kabupaten Sidoarjo, mencapai 171.264 unit usaha. Dengan rincian 154.891 unit usaha mikro, 154 unit usaha kecil, dan 16.000 unit usaha besar. Di sidoarjo juga telah tumbuh sekitar 82 sentra industri rakyat dan ditambah kampung-kampung usaha, seperti kampung batik, kampung jajanan, kampung krupuk, kampung sandal sepatu, dan lain-lain.[4]

Pertumbuhan pesat industri manufaktur dalam menopang perekonomian Indonesia pun tak luput dari peran produk perbankan. Nominal yang tidak sedikit serta tuntutan kemudahan dan keamanan dalam melakukan transaksi menjadikan pembayaran secara non tunai sebagai pilihan. Penggunaan bilyet giro merupakan salah satu produk perbankan

---

[2] Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, "Peran Sektor Industri dalam Mendorong Pertumbuhan Nasional", dalam http://www.kemenperin.go.id/artikel/5422/Peran-Sektor-Industri-dalam-Mendorong-Pertumbuhan-Nasional, diakses pada 3 November 2018.

[3] Badan Pusat Statistik (BPS), *Buku 2 Perkembangan Indeks Produksi Industri Manufaktur* (Jakarta: BPS, 2017), 9.

[4] Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Sandingan Data UMKM Jawa Timur 2015-2017", dalam http://www.depkop.go.id/Sandingan-Data-UMKM-Jawa-Timur-2015-2017, diakses pada 3 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dirasa menjawab kebutuhan tersebut. Bilyet giro merupakan surat perintah dengan system *booking transfer* artinya pembayaran dengan jalan pemindahbukuan sejumlah uang dari satu rekening ke rekening lain yang disebut.[5] Dengan demikian peredaran uang dirasa lebih aman karena surat tidak dapat diuangkan dan meminimalisir kemungkinan jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.

Salah satu kampung usaha di kabupaten Sidoarjo yang merupakan sentra industri alas kaki sandal dan sepatu terletak di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Sejak tahun 1960-an, Desa Wedoro terkenal sebagai sentra industri alas kaki sandal dan sepatu. Hampir 80% warganya menggantungkan hidup pada usaha ini, mulai dari pengrajin alas kaki, pedagang bahan baku, perkakas kerja, hingga distributor alas kaki ke luar daerah. Tingkatan usaha industri beragam, mulai dari unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam pengklasifikasianya menilik jumlah aset, pendapatan, serta tenaga kerja yang dimiliki. Dalam transaksinya, sentra industri ini terbiasa menggunakan biyet giro dan telah menjadi kuktur di masyarakat.

Namun penggunaan bilyet giro dalam transaksi di sentra industri ini dinilai kurang efisien. Banyaknya problematika yang timbul salah satunya akibat kurang pemahaman sehingga dimanfaatkan beberapa pihak menimbulkan siklus keuangan di sentra industri ini menjadi rumit. Bagi mereka pengrajin tingkat mikro dan kecil yang memiliki sedikit modal,

[5] Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika menerima pembayaran pesanan dalam bilyet giro mereka harus berutang bahan baku pada pedagang bahan karena pencairan bilyet giro memiliki tenggang waktu. Adanya tambahan harga berkisar Rp500-Rp1.000/item saat utang bahan baku cukup memberi beban kepada pengrajin, meskipun nominalnya dinilai tidak besar.

Selain itu bilyet giro yang digunakan dalam transaksi ini tidak memenuhi syarat formal yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016, disebutkan bahwa:

Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:[6]

a. Nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro;
b. Nama Bank Tertarik;
c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik;
d. Nama dan nomor rekening Penerima;
e. Nama Bank Penerima;
f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap;
g. Tanggal Penarikan;
h. Tanggal Efektif;
i. Nama jelas Penarik; dan
j. Tanda tangan Penarik.

Pada pelaksanaannya pengrajin menerima bilyet giro yang hanya tertulis nama bank tertarik, nama jelas penarik, tanda tangan penarik yang dicetak oleh bank tertarik saat penerbitan bilyet giro. Sedangkan kolom nama dan nomor rekening penerima, nama bank penerima, jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap, tanggal penarikan, tanggal efektif dibiarkan kosong dan diisi oleh

[6] Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengrajin sebagai penerima dengan pelaporan kepada pemesan sebagai penarik ketika sudah diisi. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan tersebut karena seharusnya syarat formal yang termuat harus diisi oleh bank tertarik saat penarikan atau pencetakan bilyet giro. Hal tersebut termuat dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, bahwa: "Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bank Tertarik."[7]

Kurangnya pemahaman pengrajin mengakibatkan pemesan dapat menentukan tanggal pengunjukan atau pencairan bilyet giro sesuai dengan keingina mereka. Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016, disebutkan bahwa: "Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penarikan.".[8] Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tenggang waktu maksimal pengunjukan atau pencairan bilyet giro adalah 70 hari sejak tanggal penarikan atau dicetaknya bilyet giro. Namun pada pelaksanaannya pemesan dapat menentukan tanggal penerimaan pemindahbukuan (pencairan bilyet giro) hingga 4 bulan dari waktu bilyet giro tersebut diterima oleh pengrajin.

Selain syarat formal yang tidak dipenuhi dalam penulisan bilyet giro, pengrajin yang membutuhkan uang dalam waktu mendesak sedangkan tanggal pengunjukan atau pencairan bilyet giro masih lama. Mereka melakukan pencairan bilyet giro di beberapa tempat yang menyediakan jasa perantara pencairan bilyet giro dengan cara menjual bilyet giro tersebut.

[7] Lihat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.
[8] Lihat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam jual beli bilyet giro terdapat potongan jumlah dana bilyet giro yang akan dicairkan. Setiap tempat memberlakukan besaran potongan yang berbeda, berkisar, 2%-4% per bulan untuk setiap giro yang akan dicairkan. Salah satu tempat yang menerima jasa pencairan bilyet giro adalah UD. Alfian Jaya. Dalam transaksi pencairan bilyet giro, UD. Alfian Jaya memberlakukan potongan sebesar 3% perbulan.

Disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Dalam penggunaan Bilyet Giro berlaku prinsip umum diantaranya: sebagai sarana perintah pemindahbukuan, tidak dapat dipindahtangankan, diterbitkan dalam mata uang Rupiah, dan ditulis dalam Bahasa Indonesia.[9] Dalam peraturan ini jelas menyebutkan bahwa bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan, karena bilyet giro bukan termasuk surat berharga[10], namun merupakan warkat[11] sehingga tidak dapat dipindahtangankan. Transaksi dalam kasus ini telah melanggar Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Seluruh perilaku manusia dari hal terbesar hingga terkecil telah diatur dalam ajaran Islam secara sempurna. Salah satunya adalah bentuk muamalah masalah pengalihan utang, atau dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-ḥiwālah*. Pengalihan utang ini telah dibenarkan oleh syariat dan telah

[9] Lihat Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.
[10] Surat berharga adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, atau sejenisnya. Moh. Abdul Kadir, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga* (Bandung: Citra Aditya, 2013), 43.
[11] Warkat adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro atau rekening koran. Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai sekarang. Menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, *ḥiwālah* ialah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain.[12] Akad *ḥiwālah* tergolong akad *tabarru'* yang merupakan bentuk saling tolong menolong antar manusia. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Firman Allah Q.S. Al-Maidah [5] ayat 2.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[13]

Dalam transaksi pencairan bilyet giro melalui perantara terjadi pengalihan pembayaran piutang. Awalnya pemesan melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada pengrajin, namun setelah bilyet giro dicairkan melalui perantara pencairan, pemindahbukuan dilakukan pemesan kepada pihak perantara pencairan. Transaksi ini dalam hukum Islam dapat

[12]Abdullah bin Muhammad ath Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah alHanif, 2004), 215.
[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikategorikan dalam *ḥiwālah*, karena bilyet giro merupakan kewajiban pemindahbukuan sejumlah dana oleh pemesan sebagai penarik kepada pengrajin sebagai penerima bilyet giro dan dipindahtangankan penerimaanya kepada pihak perantara pencairan.

Namun dalam transaksi pencairan bilyet giro melalui perantara pencairan, pengrajin menjual bilyet giro tersebut kepada pihak perantara pencairan. Sehingga dalam transaksi ini terjadi dua akad. Yakni akad *ḥiwālah* atau pengalihan utang, serta akad *bai'* atau jual beli. Dalam transaksi tersebut berlaku pula potongan dana bilyet giro. Besaran potongan berkisar 2%-4% per bulan untuk setiap giro yang akan dicairkan. Hal ini tentu sangat membebani pengrajin yang mencairkan bilyet giro melalui perantara pencairan.

Seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi pencairan bilyet giro melalui perantara, bila dipaparkan dalam bentuk skema, meliputi:

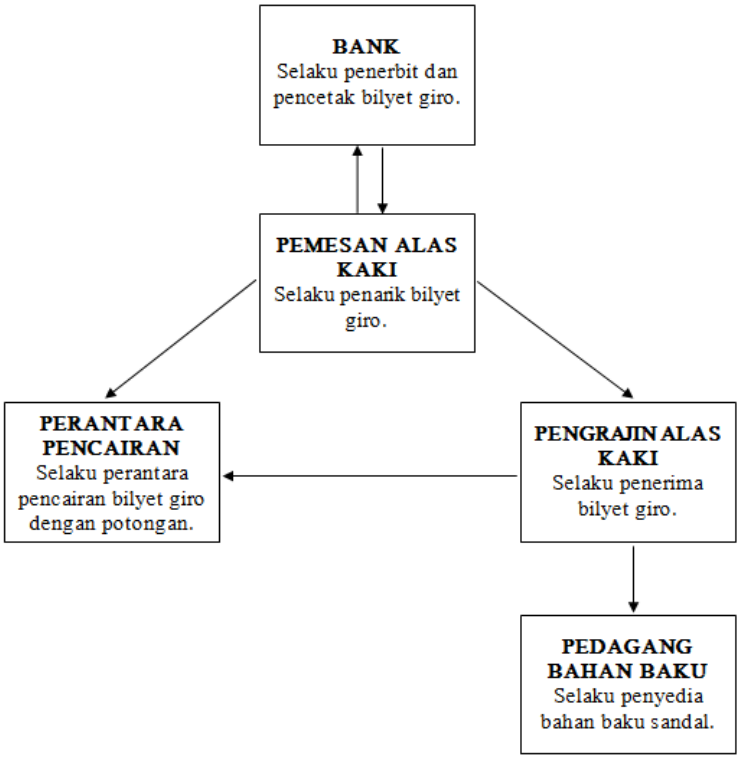


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk mengkaji permasalahan tersebut. Ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD. Alfian Jaya Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan penulis, dapat diidentifikasi dan ditemui beberapa masalah yang muncul. Adapun masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya tambahan harga dalam akad *qard* saat utang bahan baku sandal di toko bahan;
2. Penulisan bilyet giro yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran tidak memenuhi syarat formal serta tenggang waktu pengunjukan atau pencairan bilyet giro tidak sesuai yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro;
3. Bilyet giro dipindahtangankan, padahal bilyet giro bukan termasuk surat berharga, namun termasuk warkat yang tidak dapat dipindahtangankan;
4. Adanya potongan yang tinggi terhadap nominal bilyet giro saat bilyet giro dicairkan melalui perantara pencairan, salah satu perantara pencairan adalah UD. Alfian Jaya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mekanisme pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya;
6. Mekanisme pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas serta bertujuan agar permasalahan dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah ini dengan batasan masalah pada mekanisme pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya serta pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka dari permasalahan yang ada penulis menentukan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang membahas terkait masalah pencairan bilyet giro, maka perlu dilakukan telaah terhadap karya-karya ilmiah yang terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari dugaan plagiasi. Berikut ini penulis menelaah penelitian terdahulu yang juga membahas tentang bilyet giro,antara lain:

1. "Peranan Bilyet Giro sebagai Alat Transaksi dalam Sistem Perdagangan Modern: Studi Analisis Hukum Islam". Skripsi ini ditulis oleh Nur Khalimah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsinya membahas tentang peran bilyet giro sebagai alat transaksi dalam sistem modern serta analisis Hukum Islam tentang peranan bilyet giro dalam sistem perdagangan modern.[14] Sedangkan dalam skrispi ini penulis membahas terkait mekanisme pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya serta analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya. Persamaannya adalah kedua skripsi membahas bilyet giro sebagai alat transaksi serta menganalisis dari segi hukum Islam. Perbedaannya adalah skripsi sebelumnya membahas peranan bilyet giro sebagai alat transaksi, sedangkan dalam skripsi ini membahas pencairan

[14] Nur Khalimah, "PerananBilyet Giro sebagai Alat Transaksi dalam Sistem Perdagangan Modern: Studi Analisis Hukum Islam" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1996).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bilyet giro melalui perantara pencairan. Serta dalam skripsi ini meninjau dari dua sudut pandang, yakni hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia.

2. "Perlindungan Hukum terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong berdasarkan SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro dan Peraturan No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong". Skripsi ini ditulis oleh Filoni Riwiyanti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam skripsinya membahas tentang perlindungan Hukum terhadap penerima bilyet girokosong berdasarkan SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro serta perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong berdasarkan Peraturan No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006.[15] Sedangkan dalam skrispi ini penulis membahas terkait mekanisme pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya serta analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya. Persamaannya adalah kedua skripsi membahas bilyet giro. Perbedaannya adalah skripsi sebelumnya membahas perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong dan meniliknya dari satu sudut pandang yakni Surat Keputusan Bank Indonesia. Sedangkan

[15] Filoni Riwiyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Penerima Bilyet giro Kosong berdasarkan SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro dan Peraturan No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong" (Skripsi—Universitas Lampung, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam skripsi ini membahas pencairan bilyet giro melalui perantara pencairan. Serta dalam skripsi ini meninjau dari dua sudut pandang, yakni hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia.

3. "Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Skripsi ini ditulis oleh Dini Wahyuningtyas, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsinya membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong, akibat hukum bagi penerbit bilyet giro kosong, serta pertimbangan hakim dalam putusan nomor 68/Pid.B/2016/PN.Ska.[16] Sedangkan dalam skrispi ini penulis membahas terkait mekanisme pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya serta analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya. Persamaannya adalah kedua skripsi membahas bilyet giro. Perbedaannya adalah skripsi sebelumnya membahas tindak pidana penipuan bilyet giro, sedangkan dalam skripsi ini membahas pencairan bilyet giro melalui perantara pencairan. Serta dalam skripsi ini meninjau dari dua sudut pandang, yakni hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia.

[16] Dini Wahyuningtyas, "Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) (Skripsi— Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam kegunaan secara Teoritis dan Praktis.

1. Kegunaan Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang mekanisme pencairan bilyet giro sesuai dengan syariah Hukum Islam serta Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Hasil penelitian ini juga diharap dapat digunakan khususnya oleh mahasiswa dan peneliti-peneliti hukum sebagai refrensi untuk penelitian berikutnya dan sebagai tambahan pengetahun bagi masyarakat luas pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi rekomendasi serta kontribusi nalar terkait upaya optimalisasi edukasi mekanisme pencairan bilyet giro sesuai dengan syariah Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman serta menghindari multi tafsir pembaca, maka penulis perlu untuk menguraikan definisi dan memberikan penegasan terhadap judul dari skripsi ini. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami dan fokus terhadap apa yang menjadi bahasan penulis dalam penelitian ini. Untuk itu peneliti akan menjelaskan definisi beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Hukum Islam *(syari'ah)* adalah segala peraturan agama yang ditetapkan Allah untuk ummat Islam, baik dari Alquran maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).[17] Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis hukum Islam *ḥiwālah* yakni pengalihan utang dan *bai'* yakni jual beli.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 adalah peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang mengatur ketentuan-ketentuan terkait bilyet giro.

[17] Mohammad Ali Daud, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perantara pencairan adalah suatu tindakan atau kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan pengambilan dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu melalui bantuan orang atau lembaga lain.
4. Bilyet giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.[18]

## H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan metode dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[19] Maka Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD. Alfian Jaya Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo". Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris.

   Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang

[18] Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.
[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan.[20] Yang dimaksud dalam objek kajian penelitian hukum normatif meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurispudensi.[21] Sedangkan penelitian secara empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach),* yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang diteliti.[22] Guna menciptakan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

3. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Data berupa dokumen bilyet giro dari berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi pencariran bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

---

[20] Moh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), 101.
[21] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.
[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Serta data yang dihasilkan dari sumber asli atau narasumber, meliputi:
   1) Pengrajin alas kaki;
   2) Pemilik UD. Alfian Jaya;
   3) Karyawan UD. Alfian Jaya.

b. Sumber sekunder berupa data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[23]

   Sumber data sekunder penelitian ini meliputi:
   1) Data berupa gambar bilyet giro yang diterima dari pemesan, gambar bilyet giro yang telah diisi oleh pengrajin, gambar bilyet giro yang dicairkan melalui perantara, serta beberapa data transaksi pencairan bilyet giro yang diperbolehkan untuk

[23] M. Agung Nugroho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2015), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui di UD. Alfian Jaya Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo selaku perantara pencairan bilyet giro.

2) Buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara *(interview)*

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatan suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula diakatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*).[24]

Pihak pertama sebagai penanya yaitu peneliti. Sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi yaitu narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah pengrajin alas kaki dan perantara pencairan bilyet giro yakni pemilik dan karyawan UD. Alfian Jaya Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan pengrajin yang melakukan pencairan melalui perantara pencairan.

[24] Muri Yusuf, *Metode Penelitihan Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitihan Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Observasi atau pengamatan

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.[25] Dengan menggunakan pengamatan ini penulis ingin melihat, mengamati, mencatat perilaku dan kejadian, serta menganalisis bagaimana sebenarnya yang terjadi di UD. Alfian Jaya selaku perantara pencairan bilyet giro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.[26] Dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya.

6. Teknik pengolahan data

a. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun bagian data sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[27] Penulis melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

---

[25] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitihan Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 131.
[26] Ibid., 143.
[27] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Edisi III, 2005), 803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Editing* adalah pemeriksaan kembali dari semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan anatara data yang ada dengan relevansi dengan penelitian.[28] Penulis akan mendapatkan data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja. Penulis mengambil data langsung dari UD. Alfian Jaya selaku perantara pencairan bilyet giro di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan teknik analisis data deskriptif induktif yakni mendeskripsikan jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Hal ini diperoleh dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit ditarik menjadi generalisasi yang mempunyai sifat umum.[29] Peneliti menggunakan metode ini untuk menyimpulkan hasil observasi, wawancara, dan data yang terkumpul di lapangan untuk dicocokkan dengan landasan yang ada.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam lima bab. Masing-masing bab akan dibagi dalam sub-sub bab bahasan yang merupakan rangkaian dari bab yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

[28] Raco J.R., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 243.
[29] Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Jakarta: Andi Offset, 1986), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam Sembilan sub bab, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat teori Hukum Islam yang digunakan dalam pencairan bilyet giro melalui perantara, yakni menggunakan akad *ḥiwālah*, *bai'*, dan menjual piutang yang merupakan hasil telaah beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada. Bab ini berisi teori-teori yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, klasifikasi, ketentuan berakhirnya *ḥiwālah* . Pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, jenis jual beliyang dilarang, dan menjual piutang. Serta ketentuan-ketentuan terkait transaksi pembayaran menggunakan bilyet giro yang termuat di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Bab ketiga memuat tentang praktik pelaksanaan pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum UD. Alfian Jaya dan tahapan pelaksanaan pencairan bilyet giro melalui perantara dengan mengambil sample beberapa pengrajin yang melakukan pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya.

Bab keempat memuat pembahasan terkait analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini yang memuat kesimpulan akhir dari semua pembahasan. Analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini dilanjutkan dengan pemberian saran-saran kepada para pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TEORI *ḤIWĀLAH, BAI',* DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR18/41/PBI/2016 TENTANG BILYET GIRO

## A. Teori *Ḥiwālah*

### 1. Pengertian *Ḥiwālah*

Diantara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah (pengalihan utang), atau dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-ḥiwālah. Al-ḥiwālah* secara bahasa artinya *al-Intiqāl* dan *at-tahwīl* yang berarti memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan secara istilah, definisi *al-Ḥiwālah* adalah memindah (*al-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak pertama (*Muḥil*) yaitu orang yang memindahkan utang kepada pihak kedua (*Muḥāl*) yaitu orang yang mempunyai utang kepada *Muḥil* terhadap pihak ketiga (*Muḥāl 'alaih*) yaitu orang yang menerima pemindahan utang.

Menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, *ḥiwālah* ialah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain. Perbedaannya adalah mazhab Hanafi menekankan pada segi kewajiban membayar utang, sedangkan ketiga mazhab lainnya menekankan pada segi hak menerima pembayaran utang.

Beberapa prinsip dari *ḥiwālah* yaitu:[1]

1) Terkandung unsur tolong-menolong;
2) Tidak boleh menimbulkan riba;

[1] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 84-85.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.

## 2. Landasan Hukum *Ḥiwālah*

Landasan syariah atas *ḥiwālah* telah diatur secara jelas dalam syariah Islam. Landasan syariah *ḥiwālah* dijelaskan dalam Firman Allah Surat Al-Baqarah [2]: 282.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ
بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ
بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[2]

Surat Al-Baqarah ayat 282 diatas menjelaskan dalam transaksi utang-piutang atau transaksi non tunai hendaklah dituliskan sehingga ketika terjadi konflik dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini diharuskan pula adanya dua orang saksi yang adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak, saksi ini adalah orang yang cakap serta menyaksikan proses utang-piutang secara langsung dari awal. Dalam prinsip muamalah diharuskan berlaku asas saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis.

Dalam Ijma' telah tercapai kesepakatan ulama tentang kebolehan *ḥiwālah*. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah, bahwa semua bentuk muamalah di perbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya. Selain itu ulama sepakat membolehkan *ḥiwālah*. *Ḥiwālah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena *ḥiwālah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.[3]

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 48.
[3] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Sema Insani, 2001), 126-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Rukun dan Syarat *Ḥiwālah*

#### a. Rukun *Ḥiwālah*

Menurut mazhab Hanafi, rukun *ḥiwālah* hanya ijab (pernyataan yang melakukan *ḥiwālah*) dari *Muḥil* (pihak pertama) dan qabul (pernyataan menerima *ḥiwālah*) dari *Muḥāl* (pihak kedua) kepada *Muḥāl'alaih* (pihak ketiga).

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun ḥiwālah ada 6 yaitu:[4]

1) *Muḥil* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan);
2) *Muḥāl* (orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang);
3) *Muḥāl 'alaih* (penerima akad pemindahan utang);
4) Piutang milik *muḥāl* yang wajib dilunasi oleh *muḥil* (objek hukum akad pemindahan utang);
5) Piutang milik *muḥil* yang wajib dilunasi oleh *muḥāl 'alaih*; dan
6) *Shighat* (ijab dan qabul).

[4] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* ..., 150-151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat *Ḥiwālah*

Sedangkan syarat *ḥiwālah* yang dihimpun dari berbagai pendapat Imam mazhab secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Para pihak yang melakukan akad diharuskan orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan, yakni orang yang berakal dan baligh. Baligh merupakan syarat *al-nafadz* (berlaku efektifnya akad *al-ḥiwālah*), bukan syarat *al-in'iqad* (syarat terbentuknya akad). Apabila belum baligh maka membutuhkan persetujuan dan pengesahan dari walinya. Selain itu para pihak yang berakad harus saling ridha dan setuju melakukan akad. Karena bila ada unsur keterpaksaan salah satu maupun para pihak, maka akad *ḥiwālah* dinyatakan tidak sah;
2) *Al-Muḥāl bīh* harus berupa *ad-damain* (harta yangberupa utang), maksudnya pihak *al-Muḥil* memang memiliki tanggungan utang kepada pihak *al-Muḥāl.* Serta tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti utang dalam akad pinjaman utang *(al-qard).* Tanggungan utang yang dialihkan harus sama dalam segi kuantitas dan kualitasnya, serta kedua tanggungan utang yang ada bukan dalam bentuk makanan yang dipesan (*salam*);
3) Akad *al-ḥiwālah* terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab qabul, seperti dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembubuhan tanda tangan diatas nota *al-ḥiwālah*, dengan tulisan dan isyarat. Ijab merupakan pernyataan pengalihan, sedangkan qabul merupakan pernyataan menerima. Ijab dan qabul diisyaratkan harus dilakukan di majlis dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga di dalamnya tidak berlaku khiyar majlis ataupun khiyar syarat.[5]

4. Jenis-Jenis *Ḥiwālah*

Mazhab Hanafi membagi *ḥiwālah* dalam beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek akad, maka *ḥiwālah* dapat dibagi dua, apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu disebut *ḥiwālah al-haqq* (pemindahan piutang). Sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut *ḥiwālah ad-dain* (pemindahan utang).

Ditinjau dari sisi lain, *ḥiwālah* terbagi dua pula, yaitu :

a. *Ḥiwālah Al-Muqayyadah* (pemindahan bersyarat) yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh: B sebagai *Muḥil* berutang kepada A sebagai *Muḥāl*, C sebagai *Muḥāl 'alaih* berutang kepada B. Kemudian B mengalihkan kepada C kewajiban membayar utang terhadap A, sebagai ganti pembayaran utang B kepada A. Selain termasuk *ḥiwālah al-muqayyadah*, transaksi ini merupakan *ḥiwālah al-haqq*, karena B mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C kepada A. Sedangkan

[5] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* ..., 88-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada posisi lain, sekaligus merupakan *ḥiwālah ad-dain*, karena B mengalihkan kewajiban membayar utang kepada A menjadi kewajiban C kepada A.

b. *Ḥiwālah Al-Mutlaqah* (pemindahan mutlak) yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh: A sebagai *Muḥil* berutang kepada B sebagai *Muḥāl,* C sebagai *Muḥāl 'alaih* berutang kepada A. A mengalihkan utangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang C kepada A. Dengan demikian *ḥiwālah al-mutlaqah* hanya mengandung *ḥiwālah ad-dain*, karena yang dipindahkan hanya utang A terhadap B menjadi utang C terhadap B.[6]

5. **Berakhirnya *Ḥiwālah***

Akad *ḥiwālah* dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal, meliputi:

a. Adanya pembatalan terhadap akad *ḥiwālah* yang dilakukan oleh salah satu pihak, namun hal ini tidak boleh dilakukan sepihak karena dapat merugikan pihak lain yang urut berakad;

[6] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jika terjadi *at-Tawaa*[7] yang menimpa hak *muḥāl* dengan meninggalnya pihak *muḥāl 'alaih* atau ia jatuh pailit atau hal lain;

c. Pihak *muḥāl 'alaih* telah menyerahkan pembayaran utang kepada pihak *muḥāl;*

d. Pihak *muḥāl* meninggal dunia dan pihak *muhāl 'alaih* adalah sebagai pewarisnya yang mewarisi *muhāl bih* yang ada;

e. Pihak *muḥāl* menghibahkan utang yang ada kepada pihak *muhāl 'alaih* dan ia pun menerima hibah tersebut;

f. Pihak *muḥāl* mensedekahkan kepada pihak *muhāl 'alaih* dan ia pun menerima sedekah tersebut;

g. Pihak *muḥāl* membebaskan pihak *muhāl 'alaih* dari tanggungan.[8]

## B. Teori *Bai'*

### 1. Pengertian *Bai'*

*Al-bai'* berasal dari kata *"bay'un"* (jual) ialah kepemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan *"tijāratan antarāḍin"* saling rela (suka sama suka) yang berarti perniagaan yang terjadi suka sama suka. Ada yang mengatakan bahwa "jual" itu ialah *ījāb qabūl* (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi). Secara epistimologi, jual beli berarti pertukaran mutlak. Dalam syari'at Islam, jual beli adalah pertukaran sebuah harta tertentu dengan harta lain

[7] tidak dimungkinkannya bagi pihak *muhāl* mendapatkan haknya dikarenakan adanya suatu hal yang tidak ada campur tangan sama sekali dari pihak *muhāl* di dalamnya, seperti pihak *muhāl 'alaih* mengalami pailit (bangkrut). Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* ..., 100.
[8] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* ..., 100-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan keridhaan dan persetujuan antara keduanya. Serta harta tersebut dapat dihitung secara materi.[9] Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).[10]

Dari definisi yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain yang dapat dihitung nilainya dengan materi disertai dengan akad. Penukaran tersebut didasari atas keridhaan dan persetujuan antara para pihak. Serta benda tersebut bersifat *tamalluk* (menjadi hak milik).

2. **Landasan Hukum *Bai'***

Syariah telah mengatur seluruh kegiatan manusia, termasuk jual beli. Termuat dalam Alquran bahwa hukum jual beli adalah halal. Allah berfirman dalam Alquran Surat Al-Baqarah [2]: 275.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

> Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

[9] Sayyid Sabiq , *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Nor Hasanuddin) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120.
[10] Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surabaya: Erlangga, 2012), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[11]

Dalam ayat tersebut Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta menyebutkan hukuman bagi pelaku riba. Selain itu, Allah SWT sangat melarang terhadap jual beli yang di dalamnya terdapat kecurangan dalam timbangan dan takaran, dimana praktek ini telah mengambil hak orang lain, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWTQ.S Asy-Syu'ara'[26]: 181.

أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ١٨١

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.[12]

Landasan hukum yang bersumber dari hadis diriwayatkan dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَاسَ بْنُ لْوَلِيْدِ الدَّ مَشْقِيُّ قَالَ : حَدَّثَانَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ : حَدَّثَانَ عَبْدُ الْعَزِيْزُ مُحَمَّدٍ, عَنْ دَاوُدَيْنُ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ , عَنْ أَبِيْهِ, قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيَّ , يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Al-Abba bin al-Walid al-Dimasyiqi bercerita kepada kami, Marwan bin Muhammad bercerita kepada kami, 'Abd al-Aziz bin Muhammad bercerita kepada kami, dari Dawud bin Shahin al-Madani, dari bapaknya, ia berkata: Saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling rela.[13]

---

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 47.
[12] Ibid., 374.
[13] Hadis Ibn Mājah No. 2176. Kitab At-Tijārāt, Bab *Bai' al-Khiyār*, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari landasan hukum yang telah disebutkan, termuat beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam transaksi jual beli. Yakni dilarang melakukan riba, dilarang mengambil hak orang lain dengan cara yang buruk, serta adanya kerelaan antara dua pihak yang berakad.

3. **Rukun dan Syarat *Bai'***

a. **Rukun *Bai'***

Rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah:[14]

1) penjual (*bai'*);
2) pembeli (*musytari'*);
3) barang yang diperjual belikan (*ma'qūd'alayh*);
4) nilai tukar pengganti barang;
5) *Shighat* (ijab dan qabul).

b. **Syarat *Bai'***

Sedangkan syarat *bai'* yang dihimpun dari berbagai pendapat Imam mazhab secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:[15]

1) Penjual dan pembeli adalah dua pihak bertransaksi *(āqidayn)* memiliki kecakapan dan kemampuan dalam berakad, disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang merdeka, mukalaf, dan dewasa. Dengan demikian, tidak sah sebuah akad jual beli jika pihak yang melakukan adalah anak kecil,

[14] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 29-32.
[15] Ibid., 34-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

idiot, dan gila. Dan seorang budak tidak diperbolehkan melakukan jual beli tanpa seizin dari tuannya. Selain itu para pihak yang berakad harus saling ridha dan setuju melakukanakad. Karena bila ada unsur keterpaksaan salah satu maupun para pihak, maka akad *bai'* dinyatakan tidak sah;

2) Barang yang dijual harus sudah berwujud dan telah menjadi hak milik penuh. Tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, jual beli semacam ini merupakan jual beli yang batil. Berupa benda yang bernilai manfaat bagi manusia dan dilindungi oleh hukum syar'i (*māl mutaqawwam*), tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang-barang yang diharamkan oleh agama seperti khamar (minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bingkai. Barang merupakan milik sendiri dan bisa diserahkan pada saat akad (*ma'qūd 'alayh*), sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada dan jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah.;

3) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara';

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Shighat* (Ijab dan qabul) dilaksanakan oleh orang yang berakal dan baligh atau tamyiz, dalam suatu majelis dan dengan lafaz atau kalimat yang sesuai antara ijab dan qabul.

**4. Jual Beli yang Dilarang**

Di dalam Islam jual beli merupakan hal yang diperbolehkan baik dalam Alquran maupun hadis, selama rukun dan syarat dari jual beli tersebut dipenuhi dengan baik tanpa merugikan salah satu atau kedua pihak. Namun terdapat jual beli yang dilarang, meliputi:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Namun menurut pakar fiqh Hanbali, mengatakan bahwa jual beli mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsung dengan akad, akan tetapi akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam Alquran dan as-sunnah Rasulullah jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw menurutnya, tidak termasuk jual beli tipuan;

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai' al-gharar* (jual beli tipuan);

c. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta;

d. Jual beli *al-'urbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual);[16]

e. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Akan tetapi, air sumur pribadi menurut jumhur ulama boleh diperjual belikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri;[17]

f. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, yang pada lahirnya baik. Tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, kemudian

[16] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 28.
[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* ..., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang juga dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding).

## C. Menjual Piutang

Piutang (*dain*)[18] merupakan hak dapat berupa materi maupun immateri yang dapat diminta atau dituntut pemberiannya kepada orang lain yang berutang. Sementara transaksi menjual piutang terkadang dilakukan kepada orang yang memiliki utang itu sendiri (debitor), atau kepada pihak lain bukan orang yang berutang. Menjual piutang dalam dua kondisi tersebutdapat dilakukan dengan tunai maupun dengan non tunai (tunggakan).

### 1. Menjual Piutang dengan Tunggakan

Dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah "menjual piutang dengan utang" dan bentuk jual beli ini dilarang dalam agama, kerena Nabi Muhammad saw. melarang jual beli piutang dengan utang. Ulama sepakat bahwa tidak boleh menjual piutang dengan utang, baik piutang itu dijual kepada orang yang berutang maupun kepada pihak lain.[19]

a. Menjual piutang kepada orang yang berutang (debitor), seperti seorang membeli satu *mud*[20] gandum dengan harga satu dinar dan serah-terima

[18] Maksud piutang dalam hukum positif kontemporer adalah semua bentuk kerja yang wajib atau harus dilakukan oleh seseorang. Ini mencakup objek kerja yang dimaksud adalah berupa utang yang ada dalam tanggungan atau jaminan seseorang, atau berupa barang benda tertentu, yaitu benda yang punya wujud nyata tertentu. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* ..., 97.

[19] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* ..., 97.

[20] Satu *mud* senilai 543 gram menurut mayoritas ahli fiqh. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* ..., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dilakukan setelah satu bulan, namun ketika jatuh tempo penjual tidak memiliki barang tersebut. Lantas penjual meminta kepada pembeli tambahan waktu dan penjual akan memberi imbalan tambahan barang, dan pembeli menyetujui hal tersebut. Cara seperti ini dianggap riba yang diharamkan berdasarkan kaidah, *"berikan tambahan waktu dan saya akan berikan tambahan jumlah barang".*

b. Menjual piutang kepada bukan orang yang berutang, seperti seorang menjual satu *mud* gandum yang dipinjam oleh si fulan dengan harga sekian dan bisa dibayar setelah satu bulan. Hal ini dilarang karena barang tersebut belum ada dan tidak dapat diserahterimakan.

2. **Menjual Piutang dengan Tunai saat Transaksi**

Menjual piutang dengan tunai saat transaksi dilakukan kepada debitor atau kepada orang lain. Dalam hal ini ahli fiqh berbeda pendapat.

a. Menjual piutang kepada orang yang berutang

Mayoritas ahli fiqh dari empat mazhab memperbolehkan menjual piutang atau menghibahkannya kepada orang yang berutang. Kerena penghalang dari sahnya menjual piutang dengan utang adalah ketidakmampuan menyerahkan barang, sementara dalam jual beli seperti ini penjual tidak butuh lagi untuk menyerahkan barang karena piutang ada pada orang yang meminjamnya sehingga sudah diserahkan dengan sendirinya. Namun dalam jual beli ini, diharuskan dengan harta yang kuantitas dan kualitasnya sama agar tidak terkandung riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menjual piutang kepada bukan orang yang berutang

Hanafi dan Zhahiriyah mengatakan pada dasarnya tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahkan maka menjual piutang kepada orang lain yang bukan debitornya tidak boleh. Sebab, piutang tidak bisa diserahkan kecuali kepada debitornya sendiri, karena piutang adalah harta yang ada dalam tanggungan seseorang secara hukum ataupun mengalihkan hak kepemilikan dan menyerahkannya. Kedua-duanya tidak bisa diserahkan oleh penjual. Kalaupun penjual mensyaratkan penyerahan barang kepada debitor, maka jual beli tetap dianggap tidak sah, karena penjual mensyaratkan penyerahan barang kepada orang lain. Ini dianggap syarat yang tidak sah (*fasid*) yang bisa membuat jual beli menjadi tidak sah juga.[21]

Sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa boleh menjual piutang yang tetap kepada debitornya atau kepada pihak lain sebelum piutang itu diterima oleh kreditor. Karena secara zhahir, kreditor mampu menyerahkan barang tanpa ada halangan atau penolakan. Akan tetapi, apabila piutang itu tidak tetap, jika berupa barang yang diserahkan pada jual beli *salam*, maka tidak boleh menjualnya sebelum diterima karena adanya larangan secara umum tentang jual beli barang yang belum diterima. Lagi pula, hak kepemilikan pada barang jual beli

[21] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*salam* tidak tetap, karena ada kemungkinan tidak bisa diserahkan sebab hilang sehingga jual beli menjadi batal.[22]

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan menjual piutang kepada bukan debitor jika memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan syariah, meliputi:

1) Jual beli disyaratkan tidak mengakibatkan sebuah pelanggaran agama, seperti riba, *gharar*, atau semacamnya;
2) Piutang harus berupa sesuatu yang bisa diterima sebelumdijual;
3) Piutang harus dijual dengan harga tunai agar terhindar dari vonis jual beli piutang yang dilarangseperti halnya kalau piutang itu berupa kredit atau semacamnya, dan piutang bukan berupa barang makanan;
4) Tidak boleh menjual hak milik yang disengketakan, agar tidak menimbulkan kerugian para pihak yang berakad;
5) Harga harus berupa sesuatu yang bukan sejenis piutang yang dijual, atau sejenisnya tetapi harus ada persamaan kuantitas dan kualitas agar tidak terjebak dengan jual beli riba yang haram;
6) Kehadiran para pihak yang berakad dalam satu tempat saat transaksi dilakukan;
7) Debitor harus mengakui utangnya agar ia tidak mengingkarinya setelah transaksi;

[22] Ibid., 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Seorang debitor adalah orang yang layak untuk membayar utangnya, debitor tidak boleh seorang yang tidak mampu atau dikuasai oleh orang lain karena kebodohannya agar ia bisa menyerahkan barang.

Untuk diskon wesel, Hanafi menyebutkan bahwa menjual cek transfer wesel atau sejenisnya yang dikenal saat ini kepada debitor atau kepada orang lain yang bukan debitor dengan harga yang lebih rendah itu tidak sah. Karena terdapat perbedaan jumlah harga sehingga tergolong dalam jual beli riba yang haram.[23]

## D. Riba

### 1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, terdapat beberapa pengertian riba:[24]

a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dilakukan;
b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta atas pinjaman orang lain;
c. Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut terminologi syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti

[23]Ibid., 100.
[24] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau salah satunya.[25] Secara sederhana riba adalah mengambil tambahan, baik dalam transaksi atau pinjam-meminjam dengan cari yang *bathil* bertentangan dengan syariah. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya hanya saja tambahan yang dimaksud adalah ganti dari tempo, atau pertukaran yang tidak berimbang dalam sebuah transaksi.

2. **Landasan Hukum Riba**

Riba merupaka transaksi yang dilarang Allah dan Nabi Muhammad saw. Dalam Alquran Surat al-Baqarah [2]: 275 Allah berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

> Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[26]

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dalam ayat ini diterangkan pula hukuman

[25] Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 216.
[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pelaku riba. Serta bagi pelaku riba yang telah berhenti melakukan riba, maka riba yang diambil sebelumnya adalah mutlak ketetapan Allah. Selain termuat dalam Alquran Surat al-Baqarah [2]: 275, landasan hukum riba termuat pula dalam Alquran Surat Ali-Imran [3]: 130.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[27]

3. **Sebab-Sebab Haramnya Riba**

Terdapat beberapa sebab-sebab diharamkannya riba, meliputi:

a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang keras dan mengharamkan riba, hal ini berlandaskan kepada beberapa landasan hukum dilarangnya riba yang telah diuraikan;
b. Karena riba mengambil harta dengan tidak sebanding, baik dari segi materil maupun imateril;
c. Dengan melakukan riba, membentuk seseorang menjadi malas berusaha mencari rezeki Allah dengan cara yang halal, terutama jika riba telah menjadi kebiasaan kepada pelakunya;
d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dalam akad *tabarru',* karena riba cenderung menzalimi salah satu atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut.

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Jenis-Jenis Riba**

Secara garis besar, riba dapat dibagi menjadi 4 macam bagian, yaitu sebagai berikut:[28]

a. Riba *Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. contohnya tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.

b. Riba *Yad*, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. aksuorang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

c. Riba *Nasi'ah*, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh: Aminah meminjam cincin 10 Gram pada Ramlan. Oleh Ramlan disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apa bila terlambat 1 tahun, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.

d. Riba *Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi. Contoh : Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi

[28] Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqh Muamalat..., 218-224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba *Qardh*.

## E. Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dijelaskan bahwa bilyet giro merupakan surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.[29] Sehingga dalam transaksi menggunakan bilyet giro, uang tidak diterima secara tunai namun otomatis dipindahbukukan dari rekening penarik kepada rekening penerima pada tanggal efektif penarikan bilyet giro yang telah ditentukan oleh penarik. Dengan demikian peredaran uang lebih terjaga karena bilyet giro tidak dapat diuangkan dan meminimalisir kemungkinan jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi bilyet giro, hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, meliputi:[30]

4. Penarikadalah pemilikRekening Giro yang menerbitkan Bilyet Giro.
5. Penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro untuk menerima sejumlah dana.
6. Bank Tertarik adalah Bank yang diperintahkan oleh Penarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan Bilyet Giro.
7. Bank Penerima adalah Bank yang menatausahakan rekening Penerima.

[29]Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.
[30]Lihat Pasal 1 ayat (4), (5), (6), dan (7)Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menggunakan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran terdapat prinsip umum yang harus dipatuhi, hal ini termuat dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Dalam Pasal 2 huruf b, menyebutkan dengan jelas bahwa bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan.[31] Karena bilyet giro bukan termasuk surat berharga, namun merupakan warkat yang tidak dapat dipindahtangankan. Sehingga pemindahbukuan sejumlah dana hanya boleh dilakukan oleh bank tertarik kepada bank penerima tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantara atau sejenisnya.

Bilyet giro yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran non tunai harus memenuhi syarat formal yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:[32]

a. Nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro;
b. Nama Bank Tertarik;
c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik;
d. Nama dan nomor rekening Penerima;
e. Nama Bank Penerima;
f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap;
g. Tanggal Penarikan;
h. Nama jelas Penarik; dan
i. Tanggal Efektif;
j. Tanda tangan Penarik.

Selain termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, syarat formal bilyet giro dan ketentuan penulisannya dijelaskan lebih spesifik dalam Lampiran I dan Lampiran II

[31]Lihat Pasal 2 huruf bPeraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.
[32]Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal bilyet giro.

I. Pedoman Rancang Bangun Bilyet Giro

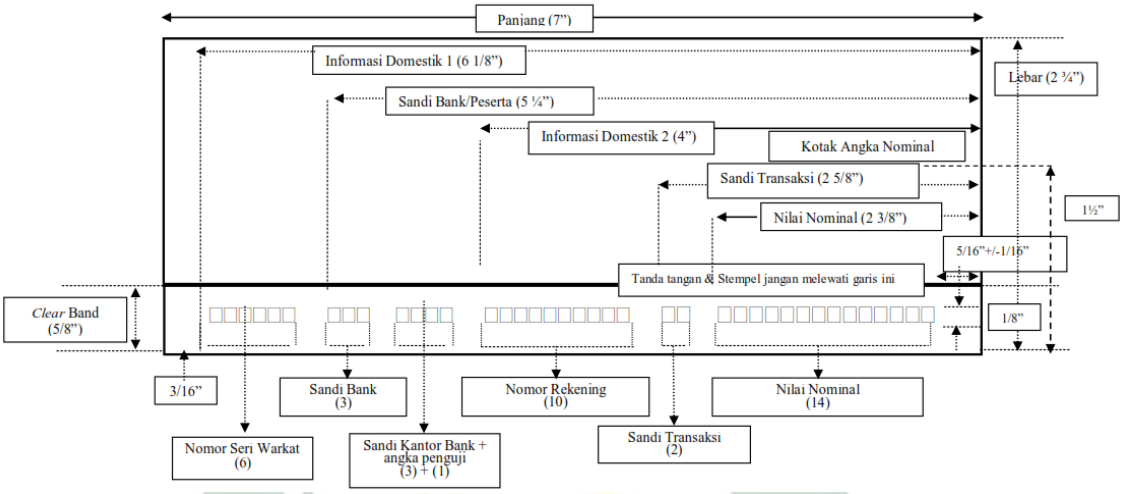


Gambar 2.1 Pedoman Rancang Bangun Bilyet Giro[33]

I. Contoh Pemenuhan Syarat Formal

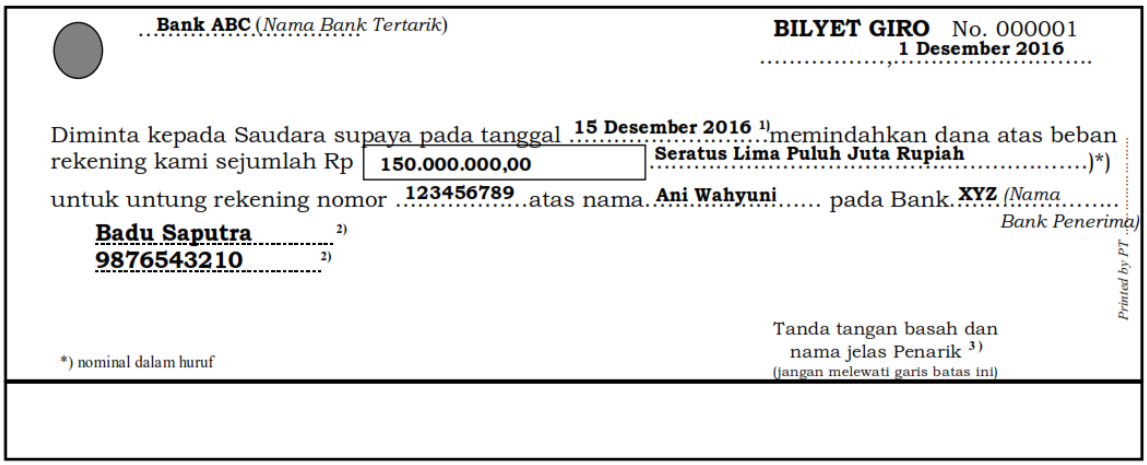

**Bank ABC** (*Nama Bank Tertarik*)

**BILYET GIRO** No. 000001
**1 Desember 2016**

Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal **15 Desember 2016** [1] memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp **150.000.000,00** **Seratus Lima Puluh Juta Rupiah** )*)
untuk untung rekening nomor **123456789** atas nama **Ani Wahyuni** pada Bank **XYZ** (*Nama Bank Penerima*)

**Badu Saputra** [2]
**9876543210** [2]

Printed by PT

*) nominal dalam huruf

Tanda tangan basah dan nama jelas Penarik [3]
(jangan melewati garis batas ini)

Gambar 2.2 Bilyet Giro Tampak Depan[34]

[33] Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal bilyet giro.
[34] Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal bilyet giro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tampak Belakang

**Bilyet Giro:**

1. Tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
2. Diterbitkan dalam mata uang Rupiah.
3. Tidak dapat ditarik tunai.
4. Hanya dapat ditagihkan ke Bank sejak Tanggal Efektif.
5. Wajib diisi lengkap sejak diterbitkan.
6. Tanggal Efektif harus berada dalam masa berlaku Bilyet Giro.
7. Masa berlaku Bilyet Giro 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan.
8. Tunduk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
9. Maksimal 3 (tiga) kali koreksi.

Gambar 2.3 Bilyet Giro Tampak Belakang[35]

Seluruh syarat formal yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro harus dipenuhi oleh bank tertarik secara lengkap saat pencetakan bilyet giro, sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, "Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bank Tertarik.".[36] Apabila bilyet giro tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, bilyet giro tersebut tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, "Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku sebagai Bilyet Giro.".[37] Serta berakibat pada hapusnya kewajiban penyediaan dana oleh penarik sesuai Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro.

[35] Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal bilyet giro.
[36] Lihat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.
[37] Lihat Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penggunaannya sebagai alat transaksi pembayaran, bilyet giro memiliki tenggang waktu pengunjukan atau pencairan. Termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, bahwa tenggang waktu pengunjukan atau pencairan bilyet giro adalah 70 (tujup puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan atau pencetakan. Selain termuat dalam Peraturan Bank Indonesia, waktu pengunjukan bilyet giro diilustrasikan dalam Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro.

II. Ilustrasi pencantuman Tanggal Efektif

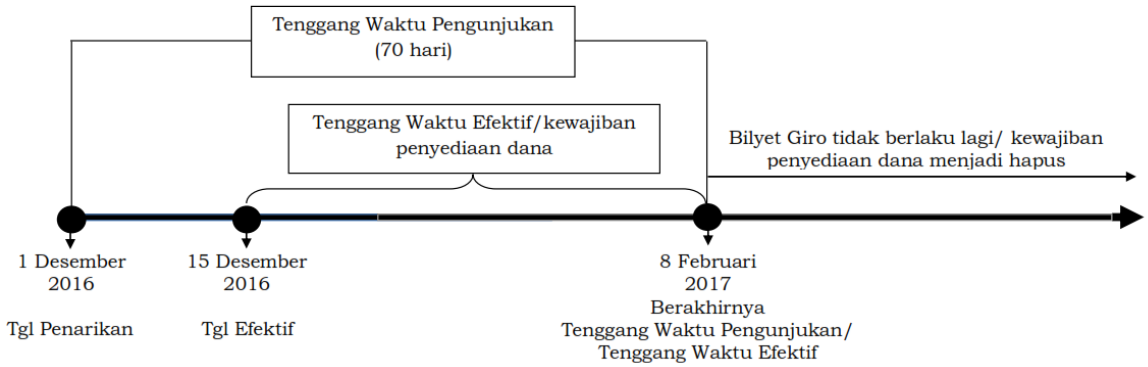


Gambar 2.4 Ilustrasi Waktu Bilyet Giro[38]

Jika ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro tidak dipenuhi atau dilaksanakan dengan baik maka berakibat terhadap tidak berlakunya bilyet giro, penolakan bilyet giro, penahanan bilyet giro, pembatalan bilyet giro, pemblokiran bilyet giro, serta sanksi yang dilimpahkan kepada pihak yang melanggar ketentuan.

[38] Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal bilyet giro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penolakan bilyet giro dijelaskan pada Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, bahwa:[39]

(1) Alasan penolakan Bilyet Giro terdiri atas:
   a. tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro;
   b. pencantuman Tanggal Efektif tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan;
   c. terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan;
   d. diunjukkan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif;
   e. syarat formal Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain Penarik;
   f. Bilyet Giro diblokir pembayarannya;
   g. tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik;
   h. Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi;
   i. Rekening Giro Penarik telah ditutup; dan/atau
   j. tidak tersedia dana yang cukup pada Rekening Giro Penarik.
(2) Penolakan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf h dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana dalam Rekening Giro Penarik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan penolakan Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Selain termuat dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, penolakan dan penahanan bilyet giro dijelaskan lebih lanjut dalam angka V Surat Edaran Bank Indonesia No.18/32/DPSPtanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro.

Penolakan Bilyet Giro[40]
(1) Penolakan Bilyet Giro dilakukan dengan alasan yang terdiri atas:
   a. tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam butir II.A;
   b. pencantuman Tanggal Efektif tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan;
   c. terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B;
   d. diunjukkan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif, yaitu sebelum Tanggal Efektif atau setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan;

[39]Lihat Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.
[40] Lihat angka V Surat Edaran Bank Indonesia No.18/32/DPSPtanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. syarat formal Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain Penarik;
f. Bilyet Giro diblokir pembayarannya;
g. tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik;
h. Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi;
i. Rekening Giro Penarik telah ditutup; dan/atau
j. tidak tersedia dana yang cukup pada Rekening Giro Penarik.

(2) Bank Penerima wajib menolak Bilyet Giro dalam hal Bilyet Giro memenuhi alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a sampai dengan butir 1.e.
(3) Bank Tertarik wajib menolak Bilyet Giro dalam hal Bilyet Giro memenuhi alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
(4) Penolakan Bilyet Giro oleh Bank Tertarik dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a, butir 1.b, butir 1.d, butir 1.f, dan butir 1.h, dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana dalam Rekening Giro Penarik.
(5) Dalam hal penolakan Bilyet Giro dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.j, Penerima dapat mengunjukkan kembali Bilyet Giro terhitung sejak tanggal terjadinya penolakan sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
(6) Penatausahaan penolakan Bilyet Giro mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

Penahanan Bilyet Giro[41]

(1) Bank Tertarik yang melakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1.h wajib menahan dan menunda pembayaran Bilyet Giro yang diduga palsu atau isi Bilyet Giro diduga dimanipulasi.
(2) Penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan tidak terbukti, Bilyet Giro diproses sesuai dengan ketentuan.
(4) Mekanisme penahanan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

Sedangkan pembatalan dan pemblokiran bilyet giro dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia No.18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

(1) Penarik tidak dapat membatalkan Bilyet Giro selama Tenggang Waktu Pengunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

[41] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Penarik dapat mengajukan permohonan pemblokiran pembayaran Bilyet Giro dengan alasan tertentu selama Tenggang Waktu Pengunjukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemblokiran pembayaran Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Selain termuat dalam Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia No.18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, pembatalan dan pemblokiran bilyet giro dijelaskan lebih lanjut dalam angka VI Surat Edaran Bank Indonesia No.18/32/DPSPtanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro.

Pembatalan Bilyet Giro[42]
Penarik tidak dapat membatalkan Bilyet Giro selama Tenggang Waktu Pengunjukan.
Pemblokiran Pembayaran Bilyet Giro[43]
(1) Penarik dapat melakukan pemblokiran pembayaran Bilyet Giro dengan alasan antara lain:
   a. hilang atau dicuri; dan/atau
   b. Bilyet Giro tidak dapat digunakan antara lain karena rusak.
(2) Pemblokiran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a harus disertai dengan surat keterangan dari kepolisian.
(3) Pemblokiran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b harus disertai dengan Bilyet Giro yang rusak.
(4) Tata cara pemblokiran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

Sanksi yang dilimpahkan kepada pihak yang melanggar ketentuan bilyet giro dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, bahwa:[44]

(1) Bank Tertarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan/atau Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Penarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif sebagai Penarik Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank

[42] Lihat angka VI Surat Edaran Bank Indonesia No.18/32/DPSPtanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro.
[43] Ibid.,
[44] Lihat Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

(3) Bank Penerima yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(4) Bank Tertarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III
# PELAKSANAAN PENCAIRAN BILYET GIRO MELALUI PERANTARA DI UD. ALFIAN JAYA

## A. Gambaran Umum UD. Alfian Jaya

### 1. Sejarah Pendirian UD. Alfian Jaya

Berawal dari industri rumahan, H. Ja'far dan Hj. Tarwiyah mulai merintis usaha alas kaki. Usaha alas kaki ini berpusat di rumah sederhana yang berada di Desa Wedoro. Dimulai di tahun 1977 dengan dibantu dua pekerja yang merupakan tetangga, mereka menggeluti usaha ini. Mereka memulai produksi alas kaki dengan alat tradisional dan pengerjaan manual tanpa dibantu mesin. Produk yang pertama kali dibuat adalah sandal berbahan baku kulit imitasi yang tengah naik daun pada masa itu. Produk yang dibuat oleh H. Ja'far kian diminati karena dinilai pengerjaannya rapi dan harga terjangkau. Kian tahun usaha ini semakin berkembang, karena mendapat kepercayaan dan cukup banyak pesanan dari pelanggan.[1]

Dinilai usaha alas kaki yang dirintis mulai menunjukkan prospek yang cukup baik, pada tahun 1994 H. Ja'far membangun sebuah gudang. Gudang tersebut digunakan sebagai tempat produksi alas kaki. Gudang yang berdiri di tanah milik keluarga beliau awalnya ditempati dengan sistem kontrak. Lambat laun karena pemilik tanah merasa iba dan ingin mendukung usaha yang beliau miliki, tanah tersebut dijual kepada H.

[1] Sholeh (kayawan UD. Alfian Jaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Januari 2019.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ja'far dengan sistem pembayaran secara mengangsur. Dalam kurun waktu dua tahun tanah tersebut sudah dapat dimiliki penuh oleh H. Ja'far.[2]

Setelah memiliki gudang, H. Ja'far mulai dibantu putranya H. M. Kharis dalam mengelola usaha alas kaki. Meskipun dikelola secara bersama H. Ja'far dan H. M. Kharis memproduksi masing-masing alas kakinya secara terpisah. H. Ja'far memberi kebebasan kepada H. M. Kharis untuk menerima pesanan dan memenuhinya sendiri. Jadi pemesan dapat memilih memesan di H. Ja'far atau di H. M. Kharis. Selanjutnya H. M. Kharis mulai berfikir untuk memberi nama usaha alas kaki yang telah dirintis oleh ayahnya. Nama yang dipilih bersama adalah UD. Barokah, diharapkan nama ini dapat memberi keberkahan kepada pemiliknya.

Namun karena sistem pengelolaan dan alat produksi tidak ada pembaruan, lambat laun UD. Barokah mengalami kemunduran. Akhirnya H. Ja'far menyerahkan seluruh pengelolaan usaha kepada H. M. Kharis. Langkah pertama yang H. M. Kharis tempuh di tahun 1997 adalah mendaftarkan usaha yang dikelolanya agar mendapatkan legalitas hukum. Nama yang didaftarkan bukan UD. Barokah namun UD. Alfian Jaya. Karena H. M. Kharis merasa setelah kelahiran keponakan pertamanya yang bernama Alfian, usaha alas kaki yang dia kelola

[2] H. M. Kharis (pemilik UD. Alfian Jaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami peningkatan. Sehingga nama tersebut digunakan sebagai nama usaha yang dikelola H. M. Kharis.[3]

Meskipun telah mengalami pasang surut usaha, dan mengalami banyak permasalahan. Hingga sekarang UD. Alfian Jaya menjadi salah satu produsen alas kaki yang cukup diperhitungkan di Desa Wedoro. Kini H. M. Kharis selaku pemilik UD. Alfian Jaya memiliki total 5 gudang dan 70 orang pekerja yang dipekerjakan dalam produksi alas kaki. Produk yang tengah diminati sekarang dan banyak diproduksi oleh UD. Alfian Jaya adalah berbagai sandal berbahan dasar spons. Pemesannya pun beragam dari berbagai daerah, baik dari lokal maupun luar pulau. Diantaranya berasal dari Jogja, Medan, Kupang, Flores, dan kota-kota lain yang telah menjadi pelanggan tetap UD. Alfian Jaya.[4]

2. **Latar Belakang UD. Alfian Jaya sebagai Perantara Pencairan**

Industri alas kaki di Desa Wedoro telah sejak lama menggunakan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran. Pada tahun 1970-an penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran mencapai 50% transaksi. Namun sekarang hampir 95% transaksi pembayaran pemesanan alas kaki di Desa Wedoro menggunakan bilyet giro.[5] Sayangnya intensitas penggunaan bilyet giro yang tinggi sebagai alat transaksi pembayaran, tidak diimbangi pengrajin dengan menambah

[3] Ibid.,
[4] Nur Rohman (kayawan UD. Alfian Jaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2018.
[5] H. M. Kharis (pemilik UD. Alfian Jaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawasan terkait bilyet giro. Sehingga dari waktu ke waktu pencairan bilyet giro dilakukan melalui perantara pencairan.

Di Desa Wedoro terdapat beberapa tempat pencairan bilyet giro. Sebagian adalah toko bahan baku, sebagian adalah Usaha Dagang (UD) yakni pengrajin alas kaki skala kecil dan menengah, maupun perorangan yang menyediakan jasa pencairan bilyet giro. Praktik ini telah dilakukan mulai tahun 1970-an. Salah satu UD yang menyediakan jasa penjualan bilyet giro adalah UD. Alfian Jaya. Sebelumnya UD. Alfian Jaya hanya bergerak dalam bidang usaha pembuatan alas kaki. Namun sekitar 10 (sepuluh) tahun terakhir UD. Alfian Jaya menerima pencairan bilyet giro.[6]

Faktor yang melatarbelakangi UD. Alfian Jaya menjadi perantara pencairan bilyet giro, yakni H. M. Kharis selaku pemilik UD. Alfian Jaya mendapat keluhan dari beberapa temannya pengrajin alas kaki skala mikro terkait susahnya mencairkan bilyet giro melalui perantara. H. M. Kharis merasa iba, akhirnya beliau berniat membantu teman-temannya yang memiliki usaha alas kaki skala mikro dalam mencairkan bilyet giro melalui dirinya. Diawali dengan rasa iba, kemudian H. M. Kharis melihat peluang usaha menjadi perantara pencairan bilyet giro cukup menguntungkan. Sehingga sekitar tahun 2008 H. M. Kharis menekuni sampingan usaha beliau sebagai perantara pencairan. Dalam mengelola

[6] Samsul Rizal (pengrajin alas kaki), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha pencairan bilyet giro ini H. M. Kharis dibantu oleh istri dan sekertarisnya di UD. Alfian Jaya.[7]

## B. Praktik Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD. Alfian Jaya

### 1. Latar Belakang Penggunaan Bilyet Giro

Dikenal sebagai sentra industri alas kaki sandal dan sepatu sejak tahun 1960-an, menjadikan Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu tempat rujukan pemesanan alas kaki dalam skala besar. Pemesannya pun beragam dari berbagai daerah, baik dari lokal maupun luar pulau. Nominal transaksi yang tidak sedikit serta tuntutan kemudahan dan keamanan dalam melakukan transaksi menjadikan pembayaran secara non tunai sebagai pilihan. Bilyet giro merupakan salah satu produk perbankan yang dirasa menjawab kebutuhan tersebut. Penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran pada pemesanan alas kaki di Desa Wedoro telah menjadi kultur dalam masyarakat. Kini 95% transaksi, meggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran.

Penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran dirasa aman, karena penarikan bilyet giro tidak dapat diterima secara tunai. Namun dilakukan dengan cara pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening penarik ke rekening Penerima. Serta bilyet giro memiliki prinsip umum tidak dapat dipindahtangankan, karena bilyet giro

[7] H. M. Kharis (pemilik UD. Alfian Jaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan warkat bukan termasuk surat berharga. Dengan demikian peredaran uang lebih terjaga karena bilyet giro tidak dapat diuangkan dan meminimalisir kemungkinan jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Selain dari segi keamanan, bilyet giro dipilih karena memiliki tenggang waktu pengunjukan atau pencairan yakni paling lama 70 hari sejak penarikan atau pencetakan bilyet giro. Hal ini dirasa menguntungkan pemesan yang notabene seorang pengusaha, karena memiliki tenggang waktu dalam pembayaran sehingga dapat melakukan perputaran uang dalam bisnisnya agar berjalan optimal.

Selain memiliki keuntungan dari segi keamanan transaksi dan memiliki tenggang waktu dalam penarikan dana. Penerima bilyet giro tidak dibebankan bea materai, sehingga tidak memberatkan penerima bilyet giro dalam proses pemindahbukuan dana. Dalam bilyet giro tidak memiliki batasan minimal nominal yang akan dipindahbukukan. Serta tidak mengharuskan pembulatan nominal transaksi,[8] sehingga penggunaan bilyet giro dinilai lebih fleksibel sebagai alat transaksi pembayaran. Banyak keuntungan yang dimiliki bilyet giro menjadikan tingginya penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran. Salah satunya adalah sentra industri alas kaki di Desa Wedoro yang menggunakan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran dalam pemesanana sandal.

[8] Businvestment, "Kelebihan dan Kekurangan Bilyet Giro", dalam https://businvestment. blogspot.com, diakses pada 08 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tahap Menerima Bilyet Giro

Mayoritas pengrajin telah memiliki langganan tetap pemesan alas kaki. Pemesan berasal dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar pulau. Di antaranya Yogyakarta, Medan, Flores, dan lain sebagainya. Jarak yang jauh tidak menjadi faktor penghalang dalam pemberian bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran. Bilyet giro dapat dikirim melalui jasa ekspedisi pengiriman atau diberikan pemesan kepada pengrajin ketika melakukan pemesanan alas kaki, pengontrolan pesanan, atau saat pengrajin mengantarkan pesanan sebelumnya yang telah selesai kepada pemesan. Pemesanan alas kaki biasanya dilakukan pemesan secara langsung kepada pengrajin di Desa Wedoro melalui telepon atau bertatap muka maupun melalui beberapa pemasok alas kaki di Pasar Turi.[9]

Saat melakukan pemesanan, pemesan akan mengungkapkan jumlah barang yang dipesan dalam satuan kodi dan spesifikasi barang yang diinginkan. Kemudian pemesan akan menyebutkan berapa lama pesanan tersebut harus diselesaikan oleh pengrajin. Selanjutnya pemesan dan pengrajin akan berunding untuk mendapatkan kesepakatan harga. Setelah menemukan kesepakatan harga, pemesan akan memberikan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran. Serta tanggal pencairan bilyet giro tersebut.

Bilyet giro yang diterima pengrajin tidak memenuhi kualifikasi standar penulisan bilyet giro yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

[9] Khoirul Farikhin (pengrajin alas kaki), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penulisannya, bilyet giro memiliki syarat formal yang harus dipenuhi. Mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, terdapat sepuluh syarat formal yang harus dipenuhi saat pencetakan bilyet giro. Namun pada pelaksanaannya pengrajin menerima bilyet giro yang hanya terdapat tiga syarat formal yang diisi. Bilyet giro tersebut tertulis nama bank tertarik, nama jelas penarik, dan tanda tangan penarik yang dicetak oleh bank tertarik saat penerbitan bilyet giro. Sedangkan kolom nama dan nomor rekening penerima, nama bank penerima, jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap, tanggal penarikan, tanggal efektif dibiarkan kosong oleh pemesan.[10]

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
CABANG KCP WIROBRAJAN (2099)
SANDI KLIRING (BRINIDJA)
Bilyet Giro No. GGE715668
Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal
You are requested on (date)
memindahkan dana atas beban
to transfer funds to the debit of
rekening kami sejumlah Rp.
our account the sum of
untuk untung rekening nomor
to the account number
2099-01-000045-30-4
MUSRIFAH
atas nama
to the name
pada Bank
with the bank
13.04.17
*) Nominal dalam huruf
JANGAN DILIPAT / DONT FOLD
Tanda Tangan Basah, Nama Jelas atau Nama Perusahaan (dan Cap Perusahaan)
JANGAN MELEWATI GARIS INI/DO NOT SIGN OR STAMP BELOW THIS LINE
#TujuhSatuLima#
#EnamEnamDelapan#

Gambar 3.1 Bilyet Giro yang Diterima Pengrajin dari Pemesan[11]

Pemesan memberikan bilyet giro dalam keadaan banyak kolom yang sengaja dikosongkan, pada tahap ini asas kepercayaan diberlakukan. Karena pemesan memberikan kebebasan kepada pengrajin dalam penggunaan bilyet giro serta kepada siapa bilyet giro tersebut

[10] Mustofa (pengrajin alas kaki), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2018.
[11] Dokumentasi, Sidoarjo, 18 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipindahtangankan. Dengan ketentuan pengrajin sebagai penerima bilyet giro melaporkan kepada pemesan sebagai penarik bilyet giro ketika bilyet giro tersebut telah diisi, akan digunakan untuk apa, atau dipindahtangankan kepada siapa.[12]

Pemindahtanganan bilyet giro dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman serta banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pengrajin. Meskipun ketentuan penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran telah tercantum di sisi belakang bilyet giro.

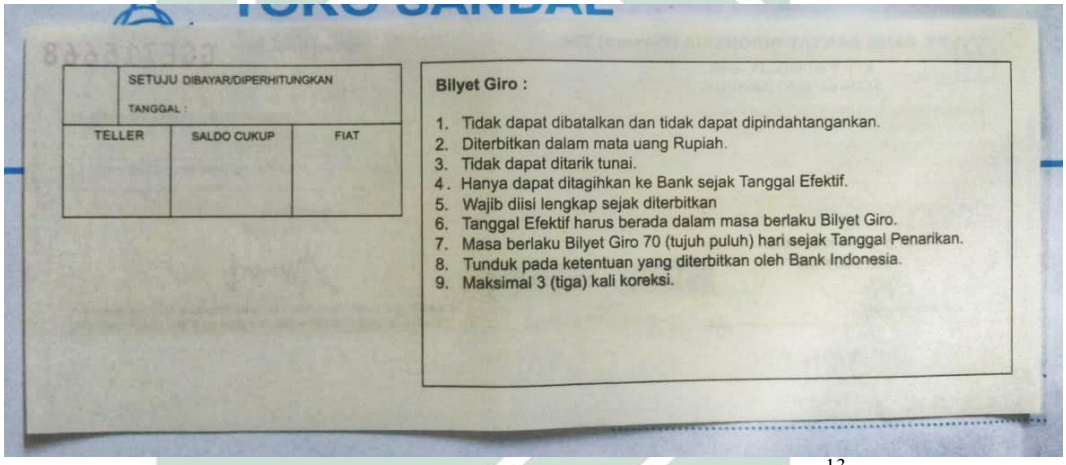

| SETUJU DIBAYAR/DIPERHITUNGKAN<br>TANGGAL : | | |
|---|---|---|
| TELLER | SALDO CUKUP | FIAT |

**Bilyet Giro :**

1. Tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
2. Diterbitkan dalam mata uang Rupiah.
3. Tidak dapat ditarik tunai.
4. Hanya dapat ditagihkan ke Bank sejak Tanggal Efektif.
5. Wajib diisi lengkap sejak diterbitkan
6. Tanggal Efektif harus berada dalam masa berlaku Bilyet Giro.
7. Masa berlaku Bilyet Giro 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan.
8. Tunduk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
9. Maksimal 3 (tiga) kali koreksi.

Gambar 3.2 Tampak Belakang Bilyet Giro[13]

Sebagian besar pengrajin tidak memahami yang termuat di sana, terutama bahwa bilyet giro memiliki prinsip umum yang harus dipatuhi dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran. Syarat umum bilyet giro tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Syarat umum yang temuat dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan. Hal ini dikarenakanan bilyet giro bukan termasuk

[12] Subhan (pengrajin alas kaki), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2018.
[13] Dokumentasi, Sidoarjo, 18 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat berharga, namun merupakan warkat yang tidak dapat dipindahtangankan.

Selain itu, hal lain yang tidak dipahami oleh pengrajin adalah tenggang waktu maksimal pengunjukan atau pencairan bilyet giro yakni 70 hari sejak penarikan atau pencetakan oleh bank. Hal ini mengakibatkan pemesan bebas meberikan waktu pengunjukan, bahkan bilyet giro dapat dicairkan hingga 4 bulan sejak tanggal penarikan.[14] Waktu pencairan yang relatif lama sedangkan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi mengakibatkan tingkat pemindahtanganan bilyet giro cukup tinggi. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dasar terkait pembuatan pesanan sandal maupun kebutuhan pribadi pengrajin.

3. **Tahap Pencairan Bilyet Giro oleh Penerima kepada Perantara**

Sistem penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran, mengakibatkan pengrajin tidak mendapatkan pemasukan secara langsung ketika mendapat pesanan alas kaki. Sehingga dalam memenuhi pesanan tersebut, pengrajin memiliki beberapa pilihan dalam membeli bahan dasar pembuatan alas kaki yang dipesan. Bagi pengrajin yang memiliki cukup modal, akan membeli bahan secara tunai di toko bahan baku. Namun bagi pengrajin yang tidak memiliki modal, mereka membeli bahan baku pembuatan sandal di toko bahan dengan cara utang.[15]

[14] Samsul Rizal (pengrajin alas kaki), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2018.
[15] Muhammad Inwan (pengrajin alas kaki), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi pengrajin yang berhutang bahan baku di toko bahan baku, mereka harus rela terbebani. Karena pedagang bahan baku membebankan tambahan harga pada bahan baku yang dibeli secara utang. Tambahan harga tersebut berkisar Rp500-Rp1.000/item. Meskipun nominalnya dinilai tidak besar, hal ini cukup membebani pengrajin. Dan pengrajin pun harus tunduk terhadap kebiasaan yang ada.[16]

Sedangkan bagi pengrajin yang tidak memiliki modal namun tidak ingin membeli bahan baku pembuatan alas kaki secara utang, mereka memindahtangankan bilyet giro tersebut kepada perantara pencairan. Selain kebutuhan pembelian bahan baku, kebutuhan pribadi pengrajin menjadi salah satu faktor pencairan bilyet giro melalui perantara dengan menjualnya. Seringkali pengrajin memiliki kebutuhan pribadi yang harus segera dipenuhi. Seperti biaya sekolah anak, cicilan kendaraan, maupun biaya berobat keluarga yang sakit. Hal ini menjadikan tingkat pemindahtanganan bilyet giro dengan cara dijual di Desa Wedoro cukup tinggi.

Salah satu tempat yang menyediakan jasa pencairan bilyet giro adalah UD. Alfian Jaya. Dalam transaksi pencairan bilyet giro di UD. Alfian Jaya, bilyet giro harus dalam keadaan hanya terisi nama bank tertarik, nama jelas penarik, dan tanda tangan penarik. Pengrajin memberikan keterangan berapa jumlah dana yang dipindahbukukan serta tanggal pencairan bilyet giro tersebut. Kolom syarat formal lain harus

[16] Subhan (pengrajin alas kaki), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibiarkan dalam keadaan kosong. Kolom yang kosong nantinya akan diisi oleh pihak UD. Alfian Jaya, dan sisi belakang bilyet giro akan diberi stempel UD. Alfian Jaya sebagai identitas yang membedakan bilyet giro yang dicairkan melalui UD. Alfian Jaya.[17]

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
Bilyet Giro No. GGE715667
CABANG KCP WIROBRAJAN (2099) SANDI KLIRING (BRINIDJA)
8 Desember 2018
Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal 8 Desember 2018 memindahkan dana atas beban
You are requested on (date) to transfer funds to the debit of
rekening kami sejumlah Rp. 13.545.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus
our account the sum of Empat Puluh Lima Ribu Rupiah )*)
untuk untung rekening nomor 2160700168 atas nama Muhammad Awad pada Bank BCA
to the account number to the name with the bank
2099-01-000045-30-4
MUSRIFAH
13.04.17
*) Nominal dalam huruf
JANGAN DILIPAT / DONT FOLD
Tanda Tangan Basah, Nama Jelas atau Nama Perusahaan (dan Cap Perusahaan)
JANGAN MELEWATI GARIS INI/DO NOT SIGN OR STAMP BELOW THIS LINE

Gambar 3.3 Bilyet giro yang telah diisi pihak UD. Alfian Jaya[18]

Gambar 3.4 Bagian Belakang Bilyet Giro yang Telah Distempel[19]

Dalam pencairan bilyet giro, sebagai perantara pencairan UD. Alfian Jaya memberlakukan potongan dalam penjualan bilyet giro. Potongan yang berlaku sebesar 3% perbulan. Misal bilyet giro tersebut

[17] Mufarokhah (kayawan UD. Alfian Jaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2018.
[18] Dokumentasi, Sidoarjo, 18 Desember 2018.
[19] Dokumentasi, Sidoarjo, 18 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal pengunjukan atau pencairan 2 bulan lagi, maka potongan yang diberlakukan untuk bilyet giro tersebut adalah 6% dari total dana yang dipindahbukukan. Jika pengrajin menyetujui ketentuan potongan tersebut, maka pihak UD. Alfian Jaya akan memberikan dana yang telah dipotong secara tunai saat transaksi berlangsung atau secara transfer kepada pengrajin.[20]

## C. Akad pada Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD. Alfian Jaya

Dalam pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya terjadi pengalihan pembayaran piutang. Awalnya pemesan sebagai penarik bilyet giro melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening penarik kepada rekening pengrajin sebagai penerima bilyet giro oleh bank tertarik. Namun setelah bilyet giro dicairkan melalui perantara pencairan, terjadi pengalihan pemindahbukuan dari pemesan sebagai penarik bilyet giro kepada pihak perantara pencairan sebagai penerima bilyet giro. Transaksi ini dalam hukum Islam dapat dikategorikan dalam *ḥiwalah*, karena bilyet giro merupakan kewajiban pemindahbukuan sejumlah dana oleh pemesan sebagai penarik kepada pengrajin sebagai penerima bilyet giro dan dipindahtangankan penerimanya kepada pihak perantara pencairan.

Dalam transaksi *ḥiwalah* atau pengalihan piutang ini pengrajin bertindak sebagai *Muḥil* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan), pemesan bertindak sebagai *Muḥāl 'alaih* (penerima akad

[20] Nur Rohman (kayawan UD. Alfian Jaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemindahan utang), dan perantara pencairan bertindak sebagai *Muḥāl* (orang yang menerima pemindahan hak).

Namun dalam transaksi pencairan bilyet giro melalui perantara pencairan, pengalihan piutang dilakukan dengan cara *bai'* atau jual beli. Pengrajin menjual bilyet giro tersebut kepada pihak perantara pencairan. Serta pihak perantara pencairan memberlakukan potongan dana terhadap setiap bilyet giro yang dijual oleh pengrajin. Sehingga dalam transaksi ini terjadi dua akad. Yakni akad *ḥiwalah* atau pengalihan utang, serta akad *ba'i* atau jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 18/41/PBI/2016 TERHADAP PENCAIRAN BILYET GIRO MELALUI PERANTARA DI UD. ALFIAN JAYA

## A. Analisis Mekanisme Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD. Alfian Jaya

Meknisme pencairan bilyet giro melalui perantara di Desa Wedoro terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah tahap penerimaan bilyet giro oleh pengrajin yang diberikan oleh pemesan. Dan tahap kedua adalah tahap pencairan bilyet giro oleh pengrajin melalui perantara pencairan yakni UD. Alfian Jaya. Pada tahap pertama, pemesan yang berasal dari dalam maupun luar pulau akan memberikan bilyet giro sebagai alat pembayaran pesanan alas kaki jika telah memperoleh kesepakatan dengan pengrajin saat proses pemesanan. Proses pemesanan dapat dilakukan melalui telepon maupun bertatap muka.

Jarak pemesan yang jauh bukan faktor penghalang dalam pemberian bilyet giro sebagai alat pembayaran. Bilyet giro biasanya dikirim melalui jasa ekspedisi pengiriman atau diberikan pemesan kepada pengrajin ketika melakukan pemesanan alas kaki, pengontrolan pesanan, atau saat pengrajin mengantarkan pesanan sebelumnya yang telah selesai kepada pemesan. Pengiriman melalui jasa ekspedisi merupakan hal yang bertentangan dengan klausul yang termuat dalam ketentuan barang-barang yang dikategorikan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang untuk dikirim melalui ekspedisi. Semua ekspedisi melarang terkait pengiriman dokumen bank maupun surat berharga melalui jasa ekspedisi.

Dalam larangan tersebut dijelaskan bahwa uang tunai atau surat-surat berharga (seperti cek, giro, efek, obligasi, saham, voucher, sertifikat, tiket pesawat, B/L, L/C, credit card, paspor, ijazah asli, dokumen tender, dokumen invoice, buku nikah asli, KTP, NPWP, STNK, BPKB asli dan surat berharga lainnya).[1] Hal ini dilarang karena beresiko kehilangan atau kerusakan dokumen saat proses pengiriman. Selain itu dokumen tersebut beresiko jatuh kepada pihak yang tidak berhak, sehingga berpotensi menyalahgunakan dokumen tersebut. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu pemesan memberikan bilyet giro dalam keadaan banyak kolom syarat formal yang harus diisi namun sengaja dikosongkan serta melanggar banyak ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Namun karena kurang pahamnya pengrajin sebagai penerima bilyet giro, mereka menerima bilyet giro yang diberikan pemesan tanpa ada keraguan serta penolakan. Meskipun ketentuan penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran telah tercantum di sisi belakang bilyet giro, sebagian besar pengrajin tidak memahami yang termuat di sana.

[1] PT POS Indonesia, "Barang-Barang yang Dilarang Kirim Melalui Paket", dalam http://www.posindonesia.co.id/index.php/ingin-kirim-paket-lewat-pesawat-perhatikan-barang-barang-yang-dilarang-berikut/, diakses pada 08 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada tahap kedua, pengrajin yang tengah membutuhkan dana guna memenuhi kebutuhan pembelian bahan baku untuk proses produksi maupun kebutuhan pribadi pengrajin yang mendesak menjadi faktor tingginya tingkat pencairan bilyet giro melalui perantara pencairan di UD. Alfian Jaya. Pengrajin memindahtangankan bilyet giro harus dalam keadaan kolom syarat formal belum terisi, keterangan tanggal pengunjukan serta nominal dana yang dipindahbukukan diutarakan secara langsung saat proses transaksi. Hal ini dikarenakan kolom syarat formal akan diisi oleh pihak UD. Alfian Jaya serta dibubuhi stempel sebagai identitas saat akan dicairkan. Proses pemindahtanganan bilyet giro tersebut dilakukan dengan cara jual beli, serta berlaku potongan 3% perbulan pada dana bilyet giro yang dicairkan. Meskipun dinilai membantu, namun hal ini dirasa cukup membebani pengrajin. Dan pengrajin harus rela tunduk terhadap ketentuan yang telah diberlakukan UD. Alfian Jaya.

## B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD. Alfian Jaya

### 1. Analisis Hukum Islam

Pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya terjadi pengalihan pembayaran piutang, dalam Islam hal ini disebut *ḥiwalah.* Dalam transaksi ini pengrajin bertindak sebagai *Muḥil* (orang yạng berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan), pemesan bertindak sebagai *Muḥāl 'alaih* (penerima akad pemindahan utang), dan perantara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencairan bertindak sebagai *Muḥāl* (orang yang menerima pemindahan hak). Yakni pemesan sebagai penarik bilyet giro melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening penarik kepada rekening pengrajin sebagai penerima bilyet giro oleh bank tertarik. Namun setelah bilyet giro dicairkan melalui perantara pencairan, terjadi pengalihan pemindahbukuan dari pemesan sebagai penarik bilyet giro kepada pihak perantara pencairan sebagai penerima bilyet giro.

Pengrajin sebagai *Muḥil,* pemesan sebagai *Muḥāl 'alaih,* dan perantara pencairan sebagai *Muḥāl* telah memenuhi syarat para pihak dalam akad *ḥiwalah,* meliputi:

1. orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad yaitu ia adalah orang yang berakal dan baligh;
2. Ridha dan memberi persetujuan, atas kemauan sendiri serta tanpa ada paksaan.

Dalam transaksi pencairan bilyet giro melalui perantara relevan dengan Alquran Surat al-Baqarah [2]: 282 yang mengharuskan adanya pencatatan untuk menghindari lupa. Dalam transaksi ini bilyet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan sebagai bukti pencatatan transaksi utang piutang. Selain itu dalam transaksi ini berlaku asas kepercayaan antara para pihak, yakni pemesan, pengrajin, dan perantara pencairan bilyet giro.

Transaksi pencairan bilyet giro melalui perantara termasuk dalam *ḥiwalah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat) yaitu pemindahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua oleh pihak ketiga. Namun dalam transaksi ini bertentangan dengan prinsip hiwalah yang tidak boleh menimbulkan riba, karena dalam transaksi ini bilyet giro yang merupakan kewajiban pemindahbukuan sejumlah dana dipindahtangankan dengan cara dijual dengan potongan yang mengandung unsur riba. Riba yang terkandung dalam transaksi ini adalah riba *fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. karena terdapat potongan harga saat transaksi pertukaran.

Selain berlaku akad *ḥiwalah* dalam transaksi pencairan bilyet giro melalui perantara, berlaku pula akad *bai'* atau jual beli. Karena pengrajin memindahtangankan bilyet giro kepada perantara pencairan dengan cara dijual. Pengrajin sebagai penjual (*bāi'*) dan perantara pencairan sebagai pembeli (*musytari'*) telah memenuhi syarat jual beli, yakni orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad adalah orang yang berakal dan baligh. Namun transaksi ini bertentangan dengan syarat jual beli saling ridha, karena pengrajin sebagai penjual dalam keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang mengharuskan dia menjual bilyet giro tersebut dengan potongan.

Dalam transaksi jual beli ini diperbolehkan sebagian ulama Syafi'i Karena secara zhahir, kreditor mampu menyerahkan barang tanpa ada halangan atau penolakan. Namun transaksi ini tidak relevan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Alquran Surat al-Baqarah [2]: 275, karena dalam transaksi ini terkandung unsur riba. Dalam jual beli ini berlaku potongan jumlah dana yang dipindahbukukan dalam bilyet giro sehingga memberatkan penjual. Hal ini juga dilarang dalam pendapat Maliki karena mengakibatkan sebuah pelanggaran agama yakni riba. Dikuatkan dengan pendapat Hanafi, hal ini dilarang karena terdapat perbedaan jumlah harga sehingga tergolong jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding) serta mengandung riba yang haram.

Sehingga pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya tergolong transaksi yang dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam, di dalamnya terkandung unsur riba *fadhl*, serta tergolong jual beli yang dilarang. Meskipun dinilai membantu permasalahan pengrajin yang membutuhkan dana mendesak, namun transaksi pencairan bilyet giro melalui perantara semakin membebani pengrajin.

2. **Analisis Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro**

Penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran harus memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Namun pencairan bilyet giro melalui perantara telah melanggar banyak ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. Dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro membahas prinsip umum yang harus dipatuhi, yakni bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan. Hal ini dikarenakanan bilyet giro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan termasuk surat berharga, namun merupakan warkat yang tidak dapat dipindahtangankan. Sehingga pemindahbukuan sejumlah dana hanya boleh dilakukan oleh bank tertarik kepada bank penerima tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantara atau sejenisnya.

Bilyet giro yang diberikan pemesan kepada pengrajin tidak memenuhi syarat formal yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Dalam pasal tersebut, terdapat sepuluh syarat formal yang harus dipenuhi saat pencetakan bilyet giro. Namun pada pelaksanaannya pengrajin menerima bilyet giro yang hanya terdapat tiga syarat formal yang diisi. Selain itu bilyet giro tersebut tidak memenuhi tenggang waktu pengunjukan atau pencairan yakni 70 (tujup puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan atau pencetakan. Bahkan banyak bilyet giro yang diberikan memiliki waktu pengunjukan atau pencairan hingga 4 bulan sejak diberikannya bilyet giro tersebut oleh pemesan kepada pengerajin. Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Apabila bilyet giro tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, bilyet giro tersebut dinyatakan tidak berlaku dan kewajiban penyediaan dana oleh penarik menjadi hapus. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perihal Bilyet Giro. Selain berakibat terhadap tidak berlakunya bilyet giro, dapat berakibat Penolakan bilyet giro. Penolakan bilyet giro dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Penolakan bilyet giro menimbulkan penahanan dan penundaan pembayaran bilyet giro yang diduga palsu atau isi bilyet giro diduga dimanipulasi, sesuai dengan angka V Surat Edaran Bank Indonesia No.18/32/DPSP perihal Bilyet Giro. Serta bagi pihak yang melanggar ketentuan, dapat dikenakan sanksi sesuai yang termuat dalam Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Yakni bank tertarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sedangkan penarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi administratif sebagai penarik bilyet giro kosong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka kesimpulan yang didapatkan terhadap praktik pencairan bilyet giro melalui perantara, meliputi:

1. Praktik pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya menggunakan akad *ḥiwalah* atau pengalihan utang dengan pemindahtanganan bilyet giro menggunakan akad *bai'* atau jual beli. Yakni pemesan sebagai penerima bilyet giro menjual bilyet giro tersebut kepada UD. Alfian Jaya selaku perantara pencairan, secara langsung berakibat terhadap pengalihan piutang kepada perantara pencairan sebagai penerima bilyet giro. Sehingga pemindahbukuan sejumlah dana yang awalnya dari pemesan kepada pengrajin, beralih menjadi pemesan kepada perantara pencairan. Pemindah tanganan bilyet giro dari pengrajin kepada perantara pencairan dilakukan dengan jual beli dengan potongan.
2. Praktik pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya bertentangan dengan hukum Islam yakni syarat *ḥiwalah* dan *bai',* terkandung unsur ribadalam transaksi, serta tergolong jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding). Karena transaksi pencairan bilyet giro melalui perantara terdapat potongan sebesar 3% perbulan untuk bilyet giro yang akan dicairkan, hal ini cukup membebani



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengrajin. Selain bertentangan dengan hukum Islam, pencairan bilyet giro melalui perantara melanggar ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Tidak dipenuhinya syarat formal bilyet giro oleh bank tertarik saat penarikan, berakibat bilyet giro tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku dan kewajiban penyediaan dana oleh penarik menjadi hapus. Selain itu dapat berakibat penolakan, yang berimbas pada penahanan dan penundaan pembayaran oleh bank tertarik karena bilyet giro diduga palsu atau isi bilyet giro dimanipulasi. Serta bagi pihak yang melanggar ketentuan, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan.

## B. Saran

1. Dewan Komisaris selaku pengawas perilaku bank konvensional maupun Dewan Pengawas Syariah selaku pengawas perilaku bank syariah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, karena pihak bank yang menerbitkan bilyet giro memberi peluang kepada penarik bilyet giro untuk melanggar ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dengan menerbitkan bilyet giro yang tidak memenuhi syarat formal.
2. Kepada pengrajin sebagai penerima bilyet giro agar lebih membekali diri dengan wawasan terkait bilyet giro, karena kurang pahamnya akan peraturan yang mengatur terkait bilyet giro menjadikan pengrajin dirugikan oleh pihak pemesan dan perantara pencairan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Amiruddindan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah*. Jakarta: Sema insani, 2001.

Ath Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Buku 4 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Industri Manufaktur*. Jakarta: BPS, 2013.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Buku 2 Perkembangan Indeks Produksi Industri Manufaktur*. Jakarta: BPS, 2017.

Businvestment, "Kelebihan dan Kekurangan Bilyet Giro", dalam https://businvestment.blogspot.com, diakses pada 08 Januari 2019.

Daud, Mohammad Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Edisi III, 2005.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Jakarta: Andi Offset, 1986.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surabaya: Erlangga, 2012.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitihan Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

Kadir, Moh Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.

Kadir, Moh Abdul. *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2013.

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Sandingan Data UMKM Jawa Timur 2015-2017", dalam http://www.depkop.go.id/Sandingan-Data-UMKM-Jawa-Timur-2015-2017, diakses pada 3 November 2018.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, "Peran Sektor Industri dalam Mendorong Pertumbuhan Nasional", dalam http://www.kemenperin.go.id/artikel/5422/Peran-Sektor-Industri-dalam-Mendorong-Pertumbuhan-Nasional, diakses pada 3 November 2018.

Khalimah, Nur. "Peranan Bilyet Giro sebagai Alat Transaksi dalam Sistem Perdagangan Modern: Studi Analisis Hukum Islam". Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1996.

Mājah, Ibn. *Kitab At-Tijārāt*, Bab *Bai' al-Khiyār*, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Nugroho, M. Agung. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang. Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2015.

Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

PT POS Indonesia, "Barang-Barang yang Dilarang Kirim Melalui Paket", dalam http://www.posindonesia.co.id/index.php/ingin-kirim-paket-lewat-pesawat-perhatikan-barang-barang-yang-dilarang-berikut/, diakses pada 08 Januari 2019.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Riwiyanti, Filoni. "Perlindungan Hukum terhadap Penerima Bilyet giro Kosong berdasarkan SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro dan Peraturan No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong". Skripsi—Universitas Lampung, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Nor Hasanuddin). Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Surat Edaran Bank Indonesia No.18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro.

Wahyuningtyas, Dini. "Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)". Skripsi— Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam, (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitihan Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id